

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM SUBSIDI ONGKOS ANGKUT (SOA)
BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI
PERBATASAN NEGARA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KRAYAN)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

JEFRI

NIM. 530004713

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

IMPLEMENTASI PROGRAM SUBSIDI ONGKOS ANGKUT (SOA) BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI PERBATASAN NEGARA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

Jefri
Jefri021974@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

ABSTRAK

Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) merupakan program kebijakan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara terkait ongkos angkut barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Nunukan dan kabupaten malinau dengan tujuan pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan, dan menjaga stabilitas harga. Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi dalam membantu masyarakat di daerah perbatasan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terbatas dan jarang tersedia. di daerah perbatasan dikarenakan sulitnya akses transportasi baik air, darat dan udara dari pusat didistribusi kabupaten/kota ke kecamatan/desa. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (studi kasus di Kecamatan Krayan). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan langsung dilapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara sudah dirasakan manfaatnya walaupun belum optimal.. Hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya pelaksanaannya memiliki kemampuan teknis yang diharapkan dan belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) ataupun petunjuk pelaksanaan/Teknis (Juklaknis) serta pembagian wewenang dan uraian tugas sebagai pedoman dalam pelaksanaan SOA barang, terbatas dan kurangnya informasi, dari pemerintah provinsi ke kecamatan dan desa, lambanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam proses pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi program SOA barang adalah adanya monitoring dan pengawasan yang intensif, adanya kotak aduan atau saran masukan dari masyarakat baik secara online atau pun lisan tertulis, melakukan pendistribusian barang SOA dengan satu pintu melalui BUMDES atau badan Usaha Bentukun Pemerintah serta proaktif berjenjang dari pemerintah provinsi, kecamatan dan desa.

Kata kunci: Implementasi program, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang untuk Perbatasan

**THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC BASIC NEEDS TRANSPORTATION
COST SUBSIDY PROGRAM POLICY IN THE BORDER REGION IN NORTH
KALIMANTAN**
(Krayan Sub-District Case Study)

Jefri
Jefri021974@gmail.com

Post-Graduate Program
Open University

ABSTRACT

Transportation Cost Subsidy (Subsidi Ongkos Angkut / SOA) is the Provincial Government's policy in regards of giving direct financial aid to the suppliers of public needs from up the distribution centers and down to the hinterlands to maintain balanced distribution and price levels of basic public needs in the border region. This program is the provincial government's effort to provide the people living in the border region with their basic needs that are often scarce due to the lack of access from the distribution centre in the cities to the rural areas. This research describes and analyzes the Public Basic Needs Transportation Cost Subsidy Program Policy for the border region in Krayan Sub-District, Nunukan District, North Kalimantan. This research utilizes qualitative descriptive method in which the author engaged in interviews with respondents. Data were collected through interviews and documentations. Data analysis is carried out through interactive process starting from the data collection, reduction, presentation, to the conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Public Basic Needs Transportation Cost Subsidy Program Policy in the North Kalimantan border region has shown good results even though it has not reached its optimum state due to the implementators' lack of desired technical capacity and the lack of Standard Operational Procedure (SOP), technical guide, distribution of authority and job description to implement the SOA program, lack of access to information exchange between provincial and sub-district governments, and the lack of the government's support at the Provincial, District, and Sub-District levels in the implementation of the policy. The suggested efforts to answer the said challenges are establishing an intensive monitoring and field surveillance, utilizing suggestion boxes to collect constructive suggestions via online or offline media, establishing a one-point distribution of SOA goods through Village Business Entity (Badan Usaha Milik Desa / BUMDES) or any Government sponsored business entity which exclusively provides public basic needs for the people living in the border region, and maintaining proactive stance at provincial, district, and sub-district levels.

Keywords: Program Implementation, Transportation Cost Subsidy, Subsidi Ongkos Angkut (SOA)

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Selor, 21 September 2019

Yang menyatakan

**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
8270CAFF132979602
6000
ENAM RIBU RUPIAH



JEFRI
NIM. 530004718

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari

Mahasiswa :

Nama : Jefri, SP

NIM : 530004713

Judul TAPM : Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA)
Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Kecamatan
Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang
bersangkutan sudah selesai sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam
Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Tarakan, 21 September 2019

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum
NIP. 195806251993031002

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 196606191992031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N a m a : Jefri
NIM : 530004713
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jl. Sabanar Baru RT 2 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor
Judul Tesis : Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang
 Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Perbatasan Negara Provinsi
 Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Megister
 (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas
 Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 September 2019

Waktu :

Dan telah dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli
Prof. Dr.A.Aziz Sanapiah, M.P.A

Pembimbing I
Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pemhimbing II
Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN

Judul TAPM : Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA)
Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di
Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara
(Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

Penyusun TAPM : Jefri, SP

NIM : 530004713


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Sabtu, 21 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum

NIP. 195806251993031002


Dr. Sofjan Aripin, M.Si

NIP. 196606191992031002

Penguji Ahli


Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A

NIDK. 8896870018

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial, dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.195910271986031002

Dekan FHISIP



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 196606191992031002


RIWAYAT HIDUP

Nama : Jefri
 NIM : 530004713
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat, Tanggal Lahir : Krayan, 01 Februari 1974

Riwayat Pendidikan : Lulus SDN di Samarinda tahun 1986
 : Lulus SMP di Samarinda tahun 1988
 : Lulus SMA di Samarinda tahun 1992
 : Lulus S1 Ekonomi Pertanian di Samarinda tahun 1999

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2005 s/d 2008 Pj. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Penyakit Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan
 : Tahun 2008 s/d 2010 Pj. Kasubag. Sub Bagian Perencanaan Program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kab. Nunukan
 : Tahun 2010 s/d 2013 Kasubbid Sub Bidang Bina Usaha Petani Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kab. Nunukan
 : Tahun 2013 Sekcam. Kecamatan Krayan
 : Tahun 2013 s/d 2016 Plt. Camat Kecamatan Krayan
 : Tahun 2016 s/d 2017 Fungsional Umum Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Utara
 : Tahun 2017 s/d skr Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Prov. Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 21 September 2019


Jefri
 NIM. 530004713

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena atas pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan).


Selesainya penyusunan TAPM ini adalah karena bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D dan Dr. Milwan, M.Si, kepala UPBJJ-UT Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bapak Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si selaku Pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan TAPM ini.
3. Bapak Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu membimbing saya dan mengarahkan perbaikan TAPM.
4. Keluarga tercinta, Istriku (Diana Rahayu, SE) dan anak-anakku (Nessie, Jessica dan Given Rining) terima kasih atas motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan TAPM ini.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kelas Tanjung Selor.
6. Pihak-pihak yang telah memberikan pemikiran, masukan kritik dan saran untuk perbaikan TAPM ini, terutama informan, editor saya yang banyak membantu dalam penyempurnaan TAPM ini.

Terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada semua pihak sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap profesi dan usahanya.

Tanjung Selor, 21 September 2019

Penulis,




Jefri

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
LEMBAR LAYAK UJI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori	16
1. Kebijakan dan Kebijakan Publik	16
2. Tingkatan Kebijakan Publik	20
3. Implementasi Kebijakan Publik	23
4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	28
a. Model George C. Edwards III	30
b. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn..	35
c. Implementasi model Merilee S. Grindle	38
d. Model Implementasi kebijakan Warwic	41
5. Program	42
6. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	44
7. Wilayah, Kawasan dan Perbatasan	44
8. Pengertian Subsidi	47
B. Penelitian Terdahulu	49
1. Natalia Christina (2013)	49
2. Desi Witasari (2014)	49

	3. Zamzami (2016)	50
	4. Helmi Pudaaslikar (2018)	51
	C. Kerangka Berpikir	53
	D. Operasionalisasi Konsep	59
	1. Kemampuan Organisasi	59
	2. Informasi	60
	3. Dukungan	60
	4. Pembagian Potensi	60
BAB III	METODE PENELITIAN	61
	A. Pendekatan Penelitian	61
	B. Metode Pengumpulan Data	62
	C. Teknik Analisis Data	65
	D. Jadwal dan Lokasi Penelitian	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN	68
	A. Deskripsi Objek Penelitian	68
	1. Kondisi Geografis	68
	2. Kondisi Pemerintahan	69
	3. Penduduk dan Tenaga Kerja	70
	4. Kondisi Pertanian	72
	5. Infrastruktur dan Transportasi	74
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	75
	1. Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)	75
	a. Kemampuan Organisasi	78
	b. Informasi	88
	c. Dukungan	92
	d. Pembagian Potensi	95
	2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Pelaksanaan SOA Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)	100
	3. Strategi dalam Implementasi Pelaksanaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)	101

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
	MATRIK HASIL PENELITIAN	xvii
	KUESIONER	xxxi




DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Kabupaten dan Kecamatan perbatasan di Kabupaten Malinau ...	3
Tabel 1.2. Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Nunukan	4
Tabel 1.3. Data Kependudukan dan Luas Wilayah	5
Tabel 1.4. Data Kependudukan dan Luas Wilayah dan desa	8
Tabel 3.1. Data Informan	65
Tabel 4.2. Potensi Pertanian Krayan	72
Tabel 4.3. Potensi Tanaman Pangan Krayan selain Padi	73
Tabel 4.4. Nama Bandara, Panjang Landasan dan Kekuatan	75
Tabel 4.5. Anggaran Pelaksanaan Program SOA Barang per Kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara	80
Tabel 4.6. Rekapitulasi SK Gubernur Kaltara terkait alokasi anggaran SOA di Perbaasan Negara Provinsi Kalimantan Utara	93



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	25
Gambar 2.2. Faktor-faktor penentu impelemntasi	31
Gambar 2.3. Model pendekatan <i>the policy implementation process</i>	38
Gambar 2.4. Model implementasi kebijakan Warmic	42
Gambar 2.5. Kerangka berfikir implementasi kebijakan program SOA	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan adalah kawasan khusus yang berbatasan dengan wilayah negara lain, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan pula. Umumnya daerah perbatasan merupakan bagian wilayah terpencil dan rendah aksesibilitasnya oleh moda transportasi umum, terbelakang dan masih belum berkembang secara mantap, kritis dan rawan dalam ketertiban dan keamanan.

Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting baik dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, pertahanan keamanan dan kedaulatan ekonomi sebuah negara. Begitu pentingnya peranan daerah perbatasan bagi suatu negara, sehingga diperlukan perhatian yang lebih dengan pembangunan yang harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata di kawasan perbatasan.

Keseriusan pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersirat dalam beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, diantaranya : UU Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil,

Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 361 Ayat (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Perpres Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Program NAWACITA Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada agenda ketiga membangun Indonesia dari pinggiran .

Perundang-undangan sebagaimana tersebut, memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pengelolaan perbatasan negara pun, terefleksi nampak adanya pergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).

Dalam RPJMN 2015-2019 Buku Ketiga, disebutkan bahwa kerangka pengembangan wilayah kawasan perbatasan dilakukan dengan lima cara yaitu:

- a. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
- b. Pembangunan sumber daya manusia.
- c. Pembangunan konektivitas.
- d. Peningkatan kelembagaan lintas batas negara.
- e. Peningkatan pengamanan perbatasan laut dan darat.

Adapun sasaran pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan cara mengembangkan Pusat Ekonomi Perbatasan dalam bentuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN dengan target 10 PKSN dan 187 Lokasi Prioritas di seluruh Indonesia. Selain itu juga dilanjutkan dengan peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di 92 Pulau Kecil Terluar/Terdepan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke 34 di Indonesia yang dibentuk melalui UU Nomor 20 Tahun 2012 dengan ibukota berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan memiliki lima wilayah Kabupaten/Kota, di antaranya Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Dua (2) di antaranya yaitu Kabupaten Malinau dengan 5 (lima) kecamatan perbatasan dan Kabupaten Nunukan dengan 15 (lima belas) kecamatan perbatasan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia (Negara Bagian Sabah dan Sarawak) dengan panjang garis perbatasan 1.038 km², sebagaimana dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Kabupaten dan Kecamatan perbatasan di Kabupaten Malinau

Kabupaten	Kecamatan Perbatasan	Batas
Malinau	1.Kecamatan Kayan Hulu	Darat
	2.Kecamatan Kayan Hilir	Darat
	3.Kecamatan Kayan Selatan	Darat
	4.Kecamatan Pujungan	Darat
	5.Kecamatan Bahau Hulu	Darat

Sumber : Data primer (diolah),2018

Pada table 1.1 menunjukkan bahwa kabupaten Malinau yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan perbatasan, yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia bagian Sarawak. Kecamatan-kecamatan perbatasan tersebut didominasi dengan hutan primer yang masuk dalam TNKM (Taman Nasional Kayan Mentarang).

Tabel 1.2.
Kabupaten dan Kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten	Kecamatan Perbatasan	Batas
Nunukan	1. Sebatik	Darat & laut
	2. Sebatik Barat	Darat
	3. Sebatik Timur	Laut
	4. Sebatik Utara	Darat & Laut
	5. Sebatik Tengah	Darat
	6. Nunukan	Laut
	7. Nunukan Selatan	Laut
	8. Lumhis Ogong	Darat
	9. Krayan	Darat
	10. Krayan Selatan	Darat
	11. Tulin Onsoi	Darat
	12. Seimanggaris	Darat & Laut
	13. Krayan Barat	Darat
	14. Krayan Timur	Darat
	15. Krayan Tengah	Darat

Sumber : Data primer (diolah), 2018

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa kabupaten Nunukan yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan perbatasan, memiliki kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia baik batas darat dan batas laut. Batas darat dan laut

yaitu kecamatan Sebatik, kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Seimanggaris berbatasan dengan Malaysia bagian Sabah. Batas laut yaitu kecamatan Nunukan, kecamatan Nunukan Selatan dan kecamatan Sebatik Timur berbatasan dengan Malaysia bagian Sabah, sedangkan batas darat dengan Malaysia ada satu yaitu kecamatan Krayan Timur dengan Sabah dan 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Krayan, kecamatan Krayan Barat, kecamatan Krayan Selatan dan kecamatan Krayan Tengah berbatasan dengan Malaysia bagian Sarawak.

Posisi strategis dan adanya akses formal perbatasan dengan kondisi jumlah penduduk dan wilayah yang serba sulit dijangkau menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan disepanjang perbatasan, sebagai gambaran jumlah penduduk diperbatasan yang membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari yang harus disediakan oleh pemerintah guna memenuhi hajat hidup orang banyak dapat dilihat berdasarkan tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3.
Data Kependudukan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Krayan	105,558 km ²	5.376 jiwa	19,63 jiwa/km ²
2	Krayan Selatan	197,648 km ²	2.185 jiwa	136,20 jiwa/km ²
3	Krayan Tengah	174,405 km ²	3.187 jiwa	14,98 jiwa/km ²
4	Krayan Barat	114,021 km ²	5.053 jiwa	51,65 jiwa/km ²
5	Krayan Timur	25.005 km ²	3.206 jiwa	93,34 jiwa/km ²

Sumber : Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2017

Kondisi ini menyebabkan masalah di daerah perbatasan menjadi semakin penting dan perlu mendapat perhatian khusus mengingat kondisi daerah perbatasan yang serba terbatas, sulit, terisolasi dan terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang ada diperbatasan sangat tergantung dengan pasokan barang dari kota kabupaten atau provinsi yang dikirim oleh pedagang melalui transportasi udara dengan pesawat udara yang sangat terbatas kapasitas muatnya dengan biaya yang sangat mahal. Kecamatan Krayan berada di sisi ujung dari ibukota Kabupaten Nunukan, yaitu berjarak \pm 220 km. Secara geografis, Krayan hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara. Keterasingan Krayan secara geografis merupakan suatu fakta yang membutuhkan penanganan dan percepatan dalam pembangunan di segala bidang. Dengan keterbatasan dan keterasingan seperti itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama ini bisa dikatakan hidup dengan fasilitas sarana prasarana infrastruktur daerah serta layanan administrasi publik yang masih jauh dari memadai dan ketinggalan.

Sebagaimana umumnya daerah perbatasan, beberapa kecamatan pada dua kabupaten ini merupakan daerah terisolir dan terpencil, sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas. Bahkan sarana transportasi menuju ke beberapa kecamatan yang ada di 2 kabupaten tersebut hanya dapat dilalui dengan menggunakan transportasi udara yaitu, Pesawat perintis seperti Cessna, Karavan dan Pilatus serta Twin Otter milik MAF, SUSI AIR, dan AVIA STAR dengan kapasitas angkut penumpang yang sangat terbatas 6-15 orang dengan

barang tidak lebih dari 400-1200 kg (pengangkutan barang dikenakan biaya Rp. 25.000-32.000 per kg dan penumpang sampai Rp. 500.000 ,-/orang untuk ongkos Subsidi dan Rp.750.000,- sampai Rp. 1.400.000,- per orang untuk ongkos Non Subsidi) . Kondisi yang sulit dan mahal nya biaya transportasi, serta harga kebutuhan primer maupun sekunder yang mahal dan terbatas ketersediaannya, sumber mata pencaharian masyarakat yang sangat terbatas serta sarana dan prasarana layanan umum (pendidikan, kesehatan dan keamanan) yang sangat minim adalah beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan di dua kabupaten tersebut.

Krayan merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Selatan, dan Kecamatan Krayan Tengah merupakan hasil pemekaran kecamatan berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 11 dan 12 Tahun 2015, Dimana Kecamatan Krayan merupakan kecamatan tertua dari kecamatan yang ada di wilayah tersebut dengan jumlah desa yang terdiri dari 89 desa. Setelah pemekaran Kecamatan, Kecamatan Krayan menjadi 4 (empat) kecamatan yang terdiri dari kecamatan Krayan sekarang terdiri dari 23 desa, Kecamatan Krayan Selatan terdiri dari 13 desa, Kecamatan Krayan Tengah terdiri dari 11 desa, Kecamatan Krayan Timur terdiri dari 17 desa, dan Kecamatan Krayan Barat terdiri dari 25 desa. Desa-desa dalam masing-masing kecamatan terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Data Kependudukan Luas Wilayah dan Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Desa
1	Krayan	105,558 km ²	5.376 jiwa	23 desa
2	Krayan Selatan	197,648 km ²	2.185 jiwa	13 desa
3	Krayan Tengah	174,405 km ²	3.187 jiwa	11 desa
4	Krayan Barat	114,021 km ²	5.053 jiwa	25 desa
5	Krayan Timur	25.005 km ²	3.206 jiwa	17 desa

Sumber : Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2017

Dilihat dari tabel 1.4 bahwa dengan luas 1.837,54 km², Krayan terdiri dari 89 Desa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Tengah. Krayan memiliki garis perbatasan dengan Malaysia bagian Sarawak dan Sabah sepanjang lebih kurang 162,51 km².

Potensi SDA Krayan juga sangat terkenal adalah komoditas unggulan berupa Beras Adan organik premium dan garam gunung dari mata air yang bersumber di pegunungan Krayan. Setidaknya masyarakat Krayan tercatat menghasilkan Beras Adan dari sawah-sawah di dataran tinggi Krayan sebanyak 12.623 ton pada tahun 2016 (BPS, 2016). Diperkirakan sedikitnya 2-3 ton Garam Gunung dihasilkan oleh masyarakat dari sumur-sumur garam yang tersebar di beberapa wilayah di Krayan seperti Long Midang, Long Layu, Pa Kebuan dan Pa Betung. Tidak termasuk di beberapa lokasi sumur garam yang jarang berproduksi seperti di Terang Baru, Berian Baru dan Ba Liku. Hampir seluruh beras adan dan garam gunung yang dihasilkan oleh masyarakat Krayan memiliki pasar atau dijual di Malaysia dan Brunei Darussalam

mengingat akses pasar yang lebih mudah dan mendukung ke negara tersebut dengan moda transportasi darat dibanding dengan akses pasar ke wilayah Indonesia yang terdekat seperti Malinau, Tarakan, Nunukan dan Tanjung Selor karena menggunakan moda transportasi udara yang tentunya sangat mahal.

Akses pasar ke Malaysia dan Brunei Darussalam yang tergolong dekat, mudah dan murah tersebut, selalu menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi siapa saja yang ingin berusaha karena nilai jual beli yang sangat baik.. Komoditas-komoditas pertanian dan peternakan (beras adan organik, garam, kerbau, Babi, Sapi dan tebu) serta kerajinan tangan berupa anyaman yang berasal dari Krayan tersebut di pasar luar negeri sangat digemari dan dicari-cari hal ini menjadi peluang masyarakat dan petani Krayan untuk memproduksi dan menjual lebih banyak lagi. Jaraknya yang sangat dekat dengan negara tetangga, yaitu 10,8 km dari pusat kota Krayan, Long Bawan ke wilayah Sabah / Sarawak Malaysia hampir setiap hari dijumpai keluar masuk orang dan barang kebutuhan masyarakat perbatasan. Para pedagang atau pembisnis dari malaysia dengan menggunakan kendaraan double cabin 4X4 kapasitas 1-2 ton lilir mudik membawa barang dagangannya. Hampir 95 % barang yang ada wialayah kecamatan Krayan berasal dari Malaysia mulai dari bahan kebutuhan pokok sehari-hari hingga hahan bangunan, dengan adanya kemudahan akses transportasi darat Indonesia-Malaysia tersebut yaitu dari Long Midang (Indonesia) ke kampung Ba' Kelalan (Malaysia) dan kota Lawas (Malaysia), masih menjadi masalah karena penjualan produk-produk tersebut

masih ilegal dan dalam bentuk curah sehingga menurunkan posisi tawar khususnya masyarakat Krayan dalam perdagangan lintas batas antar negara.

Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan membuat perjalanan untuk mencapai Krayan dari Tanjung Selor, Nunukan, Malinau dan Tarakan hanya bisa ditempuh melalui transportasi udara dengan penerbangan dari bandara Nunukan, bandara Tanjung Selor, bandara RA.Bessing Malinau dan bandara Internasional Juata Tarakan ke bandara perintis Long Bawan. Jalur udara sebagai sarana transportasi masyarakat Krayan dan masyarakat dari luar Krayan tentunya bukan sarana yang ideal karena mahal dan terbatasnya durasi penerbangan minim dan kapasitas muatan pesawat yang terbatas.

Kondisi ini yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan suatu kebijakan pembangunan melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan. Kebijakan program SOA barang kebutuhan pokok ini merupakan bantuan dana dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada penyalur kebutuhan pokok masyarakat dari pusat distribusi sampai ke tingkat kecamatan perbatasan untuk didistribusikan dengan harga subsidi. Sedangkan ongkos angkut adalah tarif angkutan khusus dalam kegiatan pengangkutan kebutuhan pokok masyarakat pedalaman dan perbatasan yang dibayarkan pemerintah provinsi kepada pihak penyedia transportasi. Tujuan dari kebijakan Program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan Negara adalah untuk pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat

daerah perbatasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di kawasan perbatasan.

Latar belakang dari program SOA ini adalah adanya perbedaan harga kebutuhan pokok di kabupaten dengan daerah perbatasan yang sangat mencolok serta keterbatasan keseterediaan bahan pokok kebutuhan hidup masyarakat diperbatasan. Sebagai gambaran harga garam dapur tahun 2010 di perbatasan 5 kali lipat dibandingkan dengan harga kabupaten, sedangkan 3 kali lipat dibandingkan dengan harga di Malaysia. Topografi dengan medan yang sulit, cuaca yang berubah-ubah dan tidak teratur, tidak tersedianya transportasi darat adalah hambatan yang membuat biaya transportasi sangat tinggi.

Namun demikian perbedaan harga itu semakin lama semakin menyempit. Sebagai contohnya harga garam tahun 2006 diperbatasan adalah 12 kali lipat di kabupaten, pada tahun 2011 menjadi 5 kali lipat. Perbedaan yang terlalu tinggi ini juga terlihat dari perbedaan harga antara kawasan perbatasan dengan harga di Malaysia. Terjadinya kesenjangan harga tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berdomisili di daerah pedalaman perbatasan. Melalui program SOA diharapkan harga sembako di daerah kawasan perbatasan dapat lebih stabil (murah) dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Program SOA Barang Kebutuhan Pokok masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Utara di Kecamatan Krayan, telah berlaku sejak tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.85/2016. Program ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara melalui dana APBD dan tetap berjalan hingga saat ini. Program SOA di kecamatan Krayan secara umum cukup membantu masyarakat memenuhi kebutuhan barang pokok sehari-hari, hal ini terbukti dari makin kecilnya perbedaan harga. Namun, apabila dicermati lebih dalam fluktuasi harga yang sangat tajam masih terjadi. Sebagai contoh pada saat *dropping* (yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun), perbedaan harga bisa berkali lipat. Saat permintaan tinggi tapi tidak ada *dropping*, misalnya saat natal atau hari-hari besar, beda harga bisa lebih dari 2-3 kali lipat.

Pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pelaksanaan program SOA barang masih banyaknya kendala dan hambatan yang dijumpai dalam implementasi program SOA barang di daerah perbatasan adalah *pertama*, tingginya perbedaan harga di daerah perbatasan dari kabupaten/kota, sehingga diperlukan upaya-upaya perbaikan yang terus menerus agar tujuan stabilitas harga dapat dicapai hampir sama dengan harga di kabupaten/kota. *Kedua* adalah masalah transportasi, permasalahan transportasi menjadi masalah utama di daerah perbatasan karena tidak tersediannya sarana transportasi yang murah dan lancar karena rata-rata menuju ke daerah perbatasan menggunakan transportasi udara karena belum adanya akses jalan, dengan dilatarbelakangi kondisi tersebut kebijakan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara,

menunjukkan ada beberapa indikator dalam implementasi SOA barang kebutuhan pokok tersebut, yaitu :

1. Informasi

Program SOA ini masih kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat Krayan khususnya berkaitan dengan informasi SOA dalam upaya membantu pemenuhan barang kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di perbatasan.

2. Dukungan

Dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan SOA masih kurang efektif dalam implementasinya, seperti penyediaan anggaran yang masih belum mengakomodir semua daerah perbatasan yang sulit dijangkau transportasi, lelang transportasi angkutan yang lambat dan belum seriusnya pengelolaan program subsidi ini

3. Potensi

Wilayah perbatasan di Kalimantan Utara cukup beragam, hal ini menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerataan dalam pemberian subsidi untuk setiap kecamatan perbatasan. Untuk itu diperlukan analisis atas pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut barang tersebut.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, penulis mempunyai keinginan untuk meneliti tentang Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) ?
2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) ?
3. Strategi apa yang diupayakan dalam Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) ?
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan) ?

3. Untuk menganalisis Strategi Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yaitu :

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan teori kebijakan khususnya kebijakan publik yang terkait dengan subsidi ongkos angkut barang di perbatasan negara, serta menambah khasanah referensi penelitian yang serupa.
2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan pengambil kebijakan dalam upaya pengambilan keputusan yang terkait dengan subsidi ongkos angkut barang di perbatasan negara, dan memberikan rekomendasi solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan-kebijakan diluar keputusan tersebut mungkin akan membingungkan.

Kamus besar bahasa indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (2015:21) dalam Tahir Afirin menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton,Toha (2015:21) dalam Tahir Arifin, mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah seperti alokasi otoritatif untuk semua masyarakat sehingga apapun yang direncanakan dan diprogramkan pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak adalah hasil alokasi dari nilai-nilai alokasi otoritas tersebut.

Lebih lanjut lagi Anderson (2016:21) dalam Winarno Budi menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Selanjutnya Anderson, mengklarifikasi kebijakan (*policy*), menjadi dua : substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siap dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Lebih jauh lagi makna kebijakan seperti yang disampaikan Jones (2016:25) dalam Tahir Arifin dalam prof.Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa kebijakan itu : "*a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*".

Selanjutnya menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Jadi dari beberapa definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang memiliki arah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pengertian dari implementasi publik sebagai berikut.

Menurut David Easton dalam Bernandus (2007:i) kebijakan publik adalah sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasari oleh argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif terhadap

masyarakat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya Thomas R. Dye masih dalam Bernandus (2007:1) mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Lebih lanjut, kebijakan publik menurut Dye kurang menekankan pada keharusan adanya tujuan atau sasaran hal ini dapat kita tarik dari pengertian diatas, bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu kegiatan, maka pastilah ada tujuannya.

Kebijakan publik menurut Rian (2014:184) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dsb) dan sarana (mobil, bahan bakar, dsb) untuk mencapai” tempat tujuan” tersebut.

Dengan demikian kebijakan publik merupakan salah satu *key performance indicator* (KPI) dari kinerja negara atau pemerintah. Artinya kebijakan publik yang tidak mencerminkan kontrak sosialnya kepada pengikut atau pendukung politiknya *saja*, maka *palling* tidak penguasa politik sudah “menabung keggalan” dalam memenuhi KPI.

Robert Eyestone dalam Leo (2017:15) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai “ *the relationship of governmental unit to its environment*”. Eyestone menggambarkan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya, yang meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik “*what governments do, why they do it, and what difference it makes*” Dye dalam

Leo (2017:15). Merujuk definisi tersebut dapat disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye dalam Agustino Leo menulis pula kebijakan publik sebagai "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Definisi lain juga disampaikan oleh Syafie dalam Arifin (2015:20) yaitu Kebijakan Publik adalah seperti jawaban terhadap suatu problema karena kebijakan ini berupaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi panganjur, inovasi, dan pembuka proses menuju kebaikan dengan cara terbaik melalui tindakan yang terarah. Keban dalam Leo (2015:20) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa : "*public policy*" dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja, sebagai suatu konsep filosofis. Kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. dan kebijakan dipandang sebagai suatu proses, suatu cara, dalam sebuah organisasi dalam hal mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme guna mencapai hasilnya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan

negosiasi guna menyusun dan merumuskan isu-isu yang terjadi dilapangan yang perlu diupayakan penerapannya.

Deddy (2016:1) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah serangkaian asas atau konsep yang menghasilkan produk berupa produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administrative, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait.

Nugroho Rian (2014:102) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi jenis 3 (tiga) yaitu :

1. Kebijakan publik sebagai suatu kontrak sosial, dari penguasa kepada konstituennya.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Artinya bahwa peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislative, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan – kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya.
3. Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislative dengan eksekutif. Model ini bukan menyangkut ketidakmampuan legislatif, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislative berkerja sendiri.

2. Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugrobo dalam Arifin (2015:27) mengatakan bahwa secara sederhana tahapan atau tingkatan kebijakan publik di negara kita Indonesia dapat dibagi dalam tiga bagian kebijakan, yaitu :

- a) Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Presiden.
- b) Kebijakan publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini berupa peraturan menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan atau keputusan Gubernur,

Peraturan Bupati atau keputusan bupati, dan Peraturan ataupun keputusan Walikota. Kebijakan dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

- c) Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari perspektif tentang tahapan atau tingkatan kebijakan publik tersebut, dapat kita lihat bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang – undang atau peraturan daerah seperti peraturan gubernur, bupati/walikota adalah kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan turunan atau penjabaran kebijakan berikutnya atau sering disebut kebijakan publik penjelas atau lebih familiar dalam pelaksanaannya dikenal sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Terkait hirarki kebijakan secara umum Abidin dalam Arifin (2015:27) membagi kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- a) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau dasar yang menjadi petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatife yang terdiri dari keseluruhan keadaan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b) Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
- c) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan yang menjabarkan lebih jelas secara teknis mengenai kebijakan tersebut.

Selanjutnya Starling dalam Arifin (2015:28) menjelaskan bahwa adanya lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan publik, yaitu :

- a) Identifications of needs, yaitu proses mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan melalui beberapa kriteria antara lain : menganalisa data, sempel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.

- b) Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c) Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
- d) Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya, dan
- e) Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak atau spontan.

Charles O dalam Arifin (2015:28) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen :

- a) Goal atau tujuan yang diinginkan
- b) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
- c) Programs, yaitu upay-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d) Decisions atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e) Efec, yaitu akibat-akibat dari program baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder.

Dari berbagai pendapat mengenai tingkatan kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas bahwa kebijakan publik bersifat *makro/umum*, bersifat *meso/menengah* dan bersifat *mikro* dari gambaran tersebut menunjukan hirarki kebijakan yang belum dalam pelaksanaan implementasinya , karcna kebijakan publik masih perlu dilakukan penjabaran –penjabaran yang teknis turunan dari kebijakan berikutnya. Selain itu kebijakan publik digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksana dan kebijakan teknis. Dalam pelaksanaan kebijakan publik komponen-komponen penting yang harus diperhatikan adalah : Goal atau tujuan yang diinginkan ; Plans atau proposal yaitu

pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan ; Programs yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan ; Decisions atau keputusan yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan membuat rencana melaksanakan dan mengevaluasi program, Efec yaitu akibat-akibat dari program.

3. Implementasi Publik

Menurut Winarno (2012:146-147), implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dapat diraih apabila aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan.


Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpak balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Selanjutnya menurut Ripley dan Franklin dalam Rulinawaty (2013:8) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Grindle (2016:58) dalam Deddy mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni :

- a. Komunikasi; merupakan suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya; meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Sikap birokrasi atau pelaksana; disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.
- d. Struktur organisasi; termasuk tata aliran kerja birokrasi. Yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Sementara Abidin (2016:60) dalam Deddy menyampaikan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1.
 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
 Sumber : diadopsi dari Abidin dalam Mulyadi Deddy (2016:60)

Kondisi kebijakan adalah faktor internal yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan maka tidak ada yang diimplementasikan.

Implementasi publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kadang sering bertentangan dengan apa yang diharapkan jauh dari perencanaan, bahkan malah kadang menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi publik, diperlukan kajian, analisa dan pemahaman yang mendalam.

Arifin (2015:54) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal dalam sebuah undang-undang dari pihak legislatif, keluarnya sebuah peraturan dari pemerintah, dan keluarnya

keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakannya bagi masyarakat yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya. Selanjutnya Abdul Wahab dalam Arifin (2015:55) mengatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, atau pun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari pemerintah atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri (Naihasy).

Selubungan dengan itu Anderson dalam Arifin (2015:56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam Implementasi
2. Hakekat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan
4. Efek atau dampak dari Implementasi

Pandangan ini menunjukkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha ataupun upaya-upaya untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan dalam Arifin (2015:57) menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling dalam implementasi, yaitu : 1) Penafsiran, 2) Organisasi, 3) Penerapan.

Sedangkan Abidin mengemukakan bahwa Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor internal yang meliputi kebijakan yang dilaksanakan, dan faktor-faktor pendukung.
2. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.

Selain itu Abidin juga menjelaskan bahwa Implementasi dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan structural
2. Pendekatan procedural
3. Pendekatan kejiwaan
4. Pendekatan politik

Berkaitan dengan hal tersebut maka, Nugroho & Naihasyi dalam Arifin (2015:57) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan, yaitu :

1. Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program.

2. Melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Oleh sebab itu dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi yaitu : peralatan kebijakan dan kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi. Scholar kebijakan ternama Anderson dalam Agustino (2017:127) menyatakan bahwa memahami Implementasi haruslah dalam konteks yang luas :

...means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals.

Sementara itu, Howlett & Ramesh dalam Agustino (2017:128) mendefinisikan Implementasi sebagai *"the process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice."* Dimana definisi kedua ini sejalan dengan tulisan barrett dalam Agustino (2017:128) yang menyatakan implementasi sebagai *"translating policy into action"* atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi Implementasi adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakannya.

4. Model - Model Implementasi Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum

dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Apapun produk kebijakan, pada akhirnya bermuara kepada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut agar teraktualisasi. Keberhasilan Implementasi ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau factor-faktor yang berpengaruh penting terhadap Implementasi publik serta untuk memudahkan penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model Implementasi. Terdapat banyak model Implementasi menurut para ahli, diantaranya model Implementasi publik menurut Edwards III (dalam Tahir Arifin 2015:61), Van Meter dan Carel Van Horn (dalam Tahir Arifin 2015:71), Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir, Carles O.Jones, Hoogwood & Gun, El More, Lipsky, Hjem & David O'Porter, Jan Merse, Warwic, Rippley dan Franklin, Goggin, Bowman, dan Lester (dalam Kasmad Rulinawaty 2013:54), Merilee S. Grindle, Naka,ira & Smallwood, dan Thomas R Dye.

a. Model George C. Edwards III

Edwards III dalam Arifin (2015:61) mengemukakan: “ *in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation?*”. Setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam studi pendekatan Implementasi pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan atau mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : “*Communication, Resources, Disposition or Attitudes, dan Bureaucratic Structure*” menjelaskan empat factor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Rulinawaty (2013:58) Mengatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Selanjutnya Edward III menamakan model Implementasi nya adalah “*direct and indirect impact on implementation*”. Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi , yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber

menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, sehingga tujuan dan harapan dari kebijakan publik yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2017:137) terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu Implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi Implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi; dalam pelaksanaan suatu komunikasi perintah yang diberikan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017:139), dalam Implementasi indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf; sumber daya utama dalam Implementasi adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam Implementasi salah satunya disebabkan oleh karena staf yang kurang mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam Implementasi , informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
- (a.) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Impelementor harus mengerahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan.
 - (b.) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi . Impelementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Teddy (2016:68) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh impelementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Selanjutnya Edward III dalam

Agustino (2017:139) menjelaskan disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Factor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2017:139) mengenai disposisi dalam Implementasi publik adalah :

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap Implementasi bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa Implementasi harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2017:140) struktur birokrasi adalah factor yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi publik. Edward III menjelaskan juga bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin

yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka Implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Pendapat penulis dari teori Implementasi publik menurut model Edward III yang menamakan model Implementasi nya adalah "*direct and indirect impact on implementation*". Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap Implementasi. Di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik.

b. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van metter & carl van Horn dalam Agustino Leo (2017:133) adalah *A model of the policy impelementation*. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk merah kinerja Implementasi publik ynag tinggi yang berlangsung dalam hubunga ndengan berbagai variable.

Menurut Donald Van Meter dan Carel Van Horn ada enam variable yang mempengaruhi kinerja Implementasi publik, yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang menada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan tau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasi kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses Implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam suatu keberhasilan proses Implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses Implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengImplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja impektansi

kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agam pelaksana.

4) Sikap dan Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana


Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana kan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja imepelentasi kibeijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi, inaka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja Implementasi . Oleh sebab itu, supaya untuk mengImplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2.3
Model pendekatan *the policy implementation process*
 Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:133)

c. Implementasi model Merilee S. Grindle

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Mulyadi Deddy (2016:66) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah Implementasi dilakukan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Kasmad Rulinawaty (2013:53) faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi adalah “*content*” dan “*Context*” dari kebijakan tersebut.

1) *Content* atau isi kebijakan, tersebut terdiri dari :

- a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. dalam hal ini apakah kebijakan itu mewakili kepentingan-kepentingan orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas.

b) Type of benefits (tipe manfaat)

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

c) Extent of change envisioned (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi harus mempunyai skala yang jelas.

d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar

kemungkinan implementasi tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

e) Program implementors (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan akuntabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f) Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) Context of policy atau lingkungan kebijakan menurut Grindel dalam Agustino (2007:144) adalah :

a) Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi.

b) Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga rezim yang berkuasa).

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

d. Model Implementasi Warwic


Menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93) mengatakan bahwa : “dalam implementasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yakni :

- 1) Kemampuan organisasi, implementasi kemampuan organisasi ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu :
 - a). Kemampuan teknis
 - b). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur terkait.
 - c). Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (standar operating procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Informasi, faktor informasi dalam implementasi sangat memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
- 3) Dukungan, kurang kesediaan obyek-obyek kebijakan “terkait” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit

bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang sesuai dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Keempat faktor tersebut menjadi perhatian utama Warwic dalam mengefektifkan implementasi . untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar : 2.4
Model Implementasi Warwic.
Sumber : Warwic dalam Arifin (2015:94)

5. Program

Menurut Arikunto dkk (2008:3), program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila "program" ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan,

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Selanjutnya Arikunto dkk (2008:4-5) juga menekankan bahwa program terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukanlah hanya sebuah kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat atau pendek, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan periodik oleh karena itu untuk melaksanakan suatu kebijakan kadangkala sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Program merupakan implementasi dari suatu kebijakan publik yang terjadi dalam suatu organisasi secara berkesinambungan.

6. Tahap-Tahap Implementasi

Menurut Islamy (2009,102-106) untuk mengefektifkan implementasi yang ditetapkan, sangat diperlukan adanya tahap-tahap implementasi yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain;
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Selain itu, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:36) menyebutkan tahap implementasi adalah sebagai berikut :

Tahap I: Terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1). Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; (2). Menentukan standar pelaksanaan; (3). Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan;

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan : Menentukan jadwal, Melakukan pemantauan, Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dari pendapat para ahli tersebut bahwa implementasi akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan yang perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan sumber daya dan metode, Sehingga apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan segera dapat dilaksanakan.

7. Wilayah, Kawasan dan Perbatasan

Pengertian wilayah dan kawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan “ wilayah ” sebagai daerah (kekuasaan,

pemerintah, pengawasan, dan sebagainya) sedangkan kawasan didefinisikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industry dan sebagainya. Jika merujuk pada UU Nomor 43 tahun 2008 dengan jelas dibedakan definisi wilayah (Negara) dan kawasan (Perbatasan). Wilayah (Negara) adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (pasal 1 Angka 1) sedangkan kawasan (perbatasan) adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Konsepsi perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antar dua negara yang berdaulat, pada mula perbatasan sebuah negara atau state border tidak terlepas dari adanya atau lahirnya suatu negara. Dengan lahirnya suatu negara maka akan terjadi pemisahan yang tegas antar warga negara yang berbeda walaupun mereka berasal dari etnis yang sama.

Menurut pendapat para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yakni Boundaries dan Frontier, kedua definisi ini memiliki dan mempunyai makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya terletak didepan (front) atau dibelakang (hinterland) dari suatu Negara, oleh karena itu frontier juga disebut dengan istilah foreland, bonderland, ataupun march. Sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya

mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit politik dalam hal ini adalah negara semua yang terdapat didalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintergrasi satu dengan yang lain. Boundary paling tepat digunakan apabila suatu Negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.

Noboru Ishikawa dalam Yahya (2016;41) berpendapat, perbatasan atau borderland yaitu memberikan perspektif yang bermanfaat untuk menguji meneliti asal mula suatu perbatasan suatu Negara. Sejalan dengan itu pemahaman tentang masyarakat perbatasan yang dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal tetap disuatu daerah yang secara geografis dipisahkan oleh batas-batas wilayah daerah atau Negara lain. Disini tidak menutup kemungkinan masyarakat di kedua wilayah mempunyai keterikatan karena adanya kedekatan budaya dan interaksi social yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa boundary tidak selamanya ditaati oleh penduduk yang berada di perbatasan (terutama di daerah terpencil) yang biasanya dengan mudah penduduk melakukan lintas batas untuk mengunjungi sanak saudara disebelah boundary atau saling berdagang secara bebas seolah-olah tidak ada boundary, interaksi dinamis antar penduduk dua negara atau interaksi dinamis antar dua budaya dapat membentuk satu batas semu atau frontier yang berbeda posisi/letaknya secara geografis dengan boundary aslinya. Terbentuknya frontier di dalam ruang Negara yang disebabkan oleh penetrasi pengaruh sseberang boundary, apa yang terjadi adalah daerah asimilasi (daerah

disepanjang kawasan perbatasan) dimana penduduknya cenderung untuk mendapatkan akses pelayanan ke Negara tetangga yang berbatasan atau ke seberang boundary dibandingkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusatnya sendiri, hal ini disebabkan oleh dua hal : pertama, kurangnya perhatian pemerintah pusat maupun daerah terhadap pembangunan fisik, mental spiritual, masyarakat yang tinggal disepanjang kawasan perbatasan (*frontier area*) atau yang lazim disebut dengan daerah asimilasi ; kedua, masih terbatasnya sarana dan prasarana social maupun ekonomi disepanjang kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang mengakibatkan rentannya wilayah tersebut terhadap penetrasi budaya, politik, ekonomi dan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masyarakat yang ada diperbatasan.

8. Pengertian Subsidi

Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya *Contemporary Economics* Edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi,

Menurut Suparmoko, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau

mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

Menurut Erwan (2010) dalam tulisannya yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

1. Penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
2. Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
3. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.
4. Disamping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah. Silang subsidi dari pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu

(misalnya harga bensin naik dengan maksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak tanah yang umumnya rakyat kurang mampu; ongkos pasien kaya ditinggikan untuk membantu pasien kurang mampu).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dalam bidang kebijakan publik yang mengkaji tentang kebijakan pembangunan daerah perbatasan, yaitu :

1. Natalia Christina (2013)

Natalia Christina (2013) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pemerintah Daerah tentang subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena jadwal penerbangan yang masih terbatas dan kapasitas penumpang yang masih kurang bagi masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk subsidi barang jumlah yang disubsidikan tidak cukup untuk satu tahun.

2. Desi Witasari (2014)

Melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kebutuhan barang-barang pokok di daerah perbatasan kecamatan kayan Hulu kabupaten Malinau." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kebutuhan barang-barang pokok di daerah perbatasan kecamatan kayan Hulu kabupaten Malinau sudah dirasakan berhasil walaupun belum optimal. dalam program tersebut masih didapatkan kelemahan-kelemahan dalam implementasinya seperti waktu dan lama penyaluran barang tidak

sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat. Sehingga masyarakat masih menggantungkan barang dari Malaysia. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan masyarakat dalam penyaluran belum optimal. Faktor Sumber daya terkait dengan kesediaan barang, kurang ketersediaan barang saat masyarakat membutuhkan barang, faktor disposisi, yaitu sudah ada persepsi dan respon baik dari pelaksana program, faktor struktur organisasi, penyalur dan pengecer belum gudang penampungan barang. Untuk mengatasi kendala tersebut implementasi SOA disarankan untuk melakukan pendistribusian barang SOA dengan satu pintu melalui KUD atau kios-kios yang telah ditunjuk dan disepakati. Peran proaktif pemerintah desa bersama aparat di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan distribusi barang SOA menjadi bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengantisipasi kebocoran yang terjadi di masyarakat.

3. Zamzami (2016)

Zamzami (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, menyimpulkan pengembangan dan pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, dalam rangka meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan masyarakat, belum berjalan optimal. Masih ditemukan kompleksitas permasalahan seperti infrastruktur transportasi yang belum memadai, fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana telekomunikasi dan air bersih terbatas serta

perekonomian terutama kebutuhan bahan pokok, sebagian kecamatan di wilayah perbatasan masih bergantung dengan Malaysia.

Kondisi geografi wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan yang strategis, dengan topologi berbukit-bukit dan sungai terjal. Belum sinkron dan sinergisnya kebijakan antar kementerian, BNPP, pemerintah daerah dan BPPD menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Perbatasan Negara, yang telah memasukan sebagian kecamatan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah masuk Lokasi Prioritas (Lokpri), potensi sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk yang signifikan, merupakan faktor pendukung dalam pengembangan dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.

4. Helmi Pudaaslikar (2018)

Dalam penelitian yang berjudul strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Krayan identik dengan keterbatasan dan keterasingan. Masyarakat hidup dengan infrastruktur serta layanan administrasi publik yang jauh dari kata layak. Transportasi udara sebagai satu-satunya akses menuju Krayan belum memadai. Kondisi jalan rusak parah dan minimnya pembangunan jembatan. Infrastruktur

telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, air bersih dan listrik juga sangat minim. Kesejahteraan ekonomi masyarakat di perbatasan masih berkiblat kepada Malaysia. Potensi kawasan perbatasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, belum dikelola dengan maksimal. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Krayan Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wilayah perbatasan di Krayan belum merata. Minimnya ketersediaan dan rendahnya kualitas jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, listrik dan telekomunikasi sehingga masyarakat di perbatasan masih sangat bergantung dengan fasilitas yang ada di negeri tetangga. Belum sinergisnya antara kebijakan dan agenda pembangunan di kawasan perbatasan Krayan baik tingkat daerah maupun pusat sehingga belum maksimalnya pengembangan wilayah perbatasan di Krayan. Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Krayan berbasis pertanian melalui pembangunan *technopark* pertanian organik, infrastruktur dasar, Pos Lintas Batas Negara, membentuk DOB Kabupaten Krayan, kebijakan desentralisasi asimetris, Perda dan dokumen *masterplan* pembangunan kawasan perbatasan Krayan.

Hasil penelitian menyimpulkan pengembangan dan pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, dalam rangka meningkatkan perekonomian, dan mensejahterakan masyarakat. belum berjalan optimal. Masih ditemukan kompleksitas

permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif dan kontinyu.

C. Kerangka Berpikir

Mengacu pada berbagai uraian sebelumnya, negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (*goals*) yang harus direalisasikan, juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam suatu sistem pemerintahan, karena permasalahan negara adalah permasalahan yang melingkupi tatanan kehidupan masyarakat, dimana permasalahan yang timbul bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal dari dampak negatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Istilah kebijakan yang sebenarnya adalah istilah bahasa asing yaitu *policy* jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kamu maka diartikan dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan atau haluan negara.

Penjabaran dari definisi diatas bahwa kebijakan merupakan hasil jalan keluar dari semua masalah-masalah yang berkembang dan cara memecahkannya dengan metode tersendiri sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang diterapkan disuatu daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Selain dari peran aktif masyarakat dan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Imbas dari pelaksanaan kebijakan adalah terciptanya tujuan yang sudah ada dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah dari kebijakan tersebut.

Menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93), implementasi publik di pengaruhi oleh empat faktor dalam implementasi yakni, kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Dalam proses kebijakan publik implementasi merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Pada tataran praktis, implementasi berfungsi membentuk suatu hubungan yang mementingkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan dapat direalisasikan sebagai *output* atau hasil kegiatan pemerintahan.

Menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

Masalah di daerah perbatasan menjadi semakin penting dan perlu mendapat perhatian khusus mengingat kondisi daerah perbatasan yang serba terbatas, sulit, terisolasi dan terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat

yang ada diperbatasan sangat tergantung dengan pasokan barang dari kota kabupaten atau provinsi yang dikirim oleh pedagang melalui transportasi udara dengan pesawat udara yang sangat terbatas kapasitas muatnya dengan biaya yang sangat mahal. Sebagaimana umumnya daerah perbatasan, beberapa kecamatan pada dua kabupaten ini merupakan daerah terisolir dan terpencil, sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas. Kondisi yang sulit dan mahal biaya transportasi, serta harga kebutuhan primer maupun sekunder yang mahal dan terbatas ketersediaannya, sumber mata pencaharian masyarakat yang sangat terbatas serta sarana dan prasarana layanan umum (pendidikan, kesehatan dan keamanan) yang sangat minim adalah beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan di dua kabupaten tersebut.

Kecamatan Krayan berada di sisi ujung dari ibukota Kabupaten Nunukan, yaitu berjarak \pm 220 km. Secara geografis, Krayan hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara. Keterasingan Krayan secara geografis merupakan suatu fakta yang membutuhkan penanganan dan percepatan dalam pembangunan di segala bidang. Dengan keterbatasan dan keterasingan seperti itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama ini bisa dikatakan hidup dengan fasilitas sarana prasarana infrastruktur daerah serta layanan administrasi publik yang masih jauh dari memadai dan ketinggalan.

Peran pemerintah menjadi sangat penting berkaitan dengan keberlangsungan hajat hidup masyarakatnya. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah perbatasan sangat


membantu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat yang ada diperbatasan yang sangat membutuhkan bantuan dan dukungan.

Kondisi ini yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan suatu kebijakan pembangunan melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan. Kebijakan program SOA barang kebutuhan pokok ini merupakan bantuan dana dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara yang diberikan kepada penyalur kebutuhan pokok masyarakat dari pusat distribusi sampai ke tingkat kecamatan perbatasan untuk didistribusikan dengan harga subsidi. Sedangkan ongkos angkut adalah tarif angkutan khusus dalam kegiatan pengangkutan kebutuhan pokok masyarakat pedalaman dan perbatasan yang dibayarkan pemerintah provinsi kepada pihak penyedia transportasi. Tujuan dari kebijakan Program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan Negara adalah untuk pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di kawasan perbatasan.


Latar belakang dari program SOA ini adalah adanya perbedaan harga kebutuhan pokok di kabupaten dengan daerah perbatasan yang sangat mencolok serta keterbatasan ketersediaan bahan pokok kebutuhan hidup masyarakat diperbatasan. Sebagai gambaran harga garam dapur tahun 2010 di perbatasan 5 kali lipat dibandingkan dengan harga kabupaten, sedangkan 3 kali lipat dibandingkan dengan harga di Malaysia. Topografi dengan medan yang sulit, cuaca yang berubah-ubah dan tidak teratur, tidak tersedianya transportasi darat adalah hambatan yang membuat biaya transportasi sangat tinggi.

Namun demikian perbedaan harga itu semakin lama semakin menyempit. Melalui program SOA barang ini diharapkan harga sembako di daerah perbatasan dapat lebih stabil (murah) dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Program SOA Barang Kebutuhan Pokok masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Utara di Kecamatan Krayan, telah berlaku sejak tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.85/2016. Program ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui dana APBD dan tetap berjalan hingga saat ini. Program SOA di kecamatan Krayan secara umum cukup membantu masyarakat memenuhi kebutuhan barang pokok sehari-hari, hal ini terbukti dari makin kecilnya perbedaan harga.



Gambar 2.5
Kerangka berfikir Implementasi program SOA



D. Operasionalisasi Konsep

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (2015:21) dalam Tahir Arifin menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton, Toha (2015:21) dalam Tahir Arifin, mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah seperti alokasi otoritatif untuk semua masyarakat sehingga apapun yang direncanakan dan diprogramkan pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak adalah hasil alokasi dari nilai-nilai alokasi otoritas tersebut.

Dalam penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan teori atau konsep Warwic dalam Arifin (2015:93) yang mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan suatu implementasi Program subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di Perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi, merupakan variable yang mempengaruhi proses implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan tersebut terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :

- a. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan teknis aparatur OPD pelaksanaan program SOA berdasarkan sistematika, skala prioritas.

- b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti koordinasi antar unsur terkait.
- c. Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (standar operating procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi,

Informasi merupakan suatu proses komunikasi untuk mendukung kebijakan itu sendiri seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dengan didukung media yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Effendy Uchjana Onong (2007:20) dalam ilmu komunikasi yang mengatakan bahwa proses komunikasi merupakan proses penyampaian informasi oleh seseorang kepada khalayak umum dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Seperti spanduk, sosialisasi, peraturan daerah.

3. Dukungan,

Dukungan dalam Program subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di perbatasan Negara dilaksanakan melalui peraturan pemerintah, sarana dan prasarana penunjang.

4. Pembagian potensi,

Pembagian potensi ini merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang dilihat dari potensi kekuatan, peluang, dan kelemahan yang sesuai dengan pembagian tugas yang seharusnya dilakukan masing-masing bagian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bertujuan untuk memahami suatu permasalahan secara lebih mendalam. Dalam implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara di kecamatan Krayan yang diimplementasikan akan menggali berbagai data dan informasi mendalam dalam implementasi ini. Kirk dan Niller (1986) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan ini merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Menurut John W. Creswell studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Lisa M. Given penelitian kasus atau studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara sebagai upaya memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Teknik wawancara yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun. Dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara antara lain kepada OPD di Provinsi Kalimantan Utara, Kecamatan dan Desa yaitu : Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, Camat Krayan, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

2. Dokumen

Dokumen yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, arsip, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moeloeng (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya, dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dan penelitian ini. Menurut Arikuntor Suharsimi (2006:16) Purposive sampling adalah menentukan sample

dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Sanafiah dalam Sugiono (2017:304) dengan mengutip pendapat spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. selanjutnya dinyatakan bahwa informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dipahami dan dimengerti.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria mulai dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara, kecamatan, kepala desa dan tokoh masyarakat yang secara langsung terlibat sebagaimana dijelaskan di atas yang dianggap memahami atau mengetahui pelaksanaan program SOA barang dengan informan sebagai berikut :

- a. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop & UKM Prov Kaltara.
- b. Kasi Kasi Bina Pasar dan Distribusi Disperindagkop & UKM Prov Kaltara.
- c. Camat Krayan
- d. Kasi Kesra Kecamatan Krayan.
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Kepala desa Walaya, Kepala desa Long Rupan dan kepala desa Buduk Tumu

Secara rincian jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Informan	Jumlah (orang)
1.	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop & UKM Prov Kaltara	1
2.	Kasi Bina Pasar dan Distribusi Disperindagkop & UKM	1
3.	Camat Krayan	1
4.	Kasi Kesra Kecamatan Krayan	1
5.	Tokoh Masyarakat	1
6.	Kepala desa	3
	Jumlah	8

Sumber : Data Diolah

C. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (2007) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisnya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pengalihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian data (*Data display*)

Miles & Huberman (1992) mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

D. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada OPD yang melaksanakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok masyarakat di perbatasan negara kecamatan Krayan yaitu Disperindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Utar), dimana OPD tersebut diatas adalah OPD pelaksana teknis kebijakan SOA diperbatasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.298/2018 Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Krayan memiliki luas wilayah 3.592,4 km². Topografi wilayahnya bervariasi, terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat dengan 30,38% wilayahnya terletak di ketinggian 500 – 1.000 m, sebanyak 69,67% wilayahnya terletak di ketinggian 1.000 – 1.500 m, dan sisanya 0,05% wilayahnya berada di ketinggian 1.500 – 2000.

Letak geografis Krayan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia Timur serta sangat dekat dengan Brunei Darussalam. Hal tersebut sangat menguntungkan masyarakat Krayan, baik dari segi perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya.

Kecamatan Krayan memiliki curah hujan yang tinggi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan tropis. Suhu udara di kecamatan ini juga relatif rendah dikarenakan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1000 m. (Statistik Kecamatan Krayan 2015) dan sangat baik untuk pengembangan pertanian yaitu padi, hortikultura dan peternakan.

Sebagai daerah yang terletak di perbatasan negara, wilayah Krayan merupakan kawasan yang strategis dan vital bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategis karena secara geografis kawasan perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar yang sangat potensial dan menjanjikan bagi negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Potensi kawasan

yang vital yang dimiliki Krayan adalah sebagai paru-paru dunia karena sebagai Jantung Borneo (*Heart of Borneo*) yang meliputi 3 (tiga) negara yaitu Indonesia seluas 72%, Malaysia seluas 26% dan Brunei Darussalam seluas 2% (Booklet HOB-Indonesia, hal.6). Jantung Borneo berfungsi sebagai tutupan kawasan hutan, sebagai ekosistem keanekaragaman hayati, menara air, kelereng kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Krayan yang terletak di Taman Nasional Kayan Mentarang (*Kayan Mentarang National Park*) dengan luas keseluruhan 1,36 juta Ha dan seluas 330.895,69 Ha berada di Krayan (Bahan Paparan Balai TNKM, September 2014).

2. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan penelusuran alur sejarah maka eksistensi Krayan sebagai suatu wilayah pemerintahan dimulai sejak Pemerintah Belanda menugaskan Kiai Gramer sebagai Asisten Wedana pada tahun 1923 di Krayan yang berkedudukan di Long Sepayang. Kemudian pada tahun 1959 melalui pembentukan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, maka ditetapkan perubahan Swapraja Bulongan menjadi Daerah Tingkat II Bulongan yang meliputi Kawedanan – Kawedanan : Bulongan, Tarakan, Tanah Tidung dan Apo Kayan hingga bergulirnya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian mendorong transformasi sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Dewan Presidium DOB Kabupaten Krayan, 2016).

Dengan semangat otonomi daerah maka melalui UU Nomor 47 Tahun 1999 Kecamatan Krayan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan yang dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan pada saat itu, yang terdiri atas Kecamatan :

1. Kecamatan Krayan;
2. Kecamatan Nunukan;
3. Kecamatan Sebatik;
4. Kecamatan Sembakung;
5. Kecamatan Lumbis.

Krayan merupakan wilayah yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Selatan, dan Kecamatan Krayan Tengah. Wilayah Krayan terdiri dari 89 desa. Kecamatan Krayan merupakan kecamatan tertua dari kecamatan yang ada di wilayah tersebut, sebab 4 (empat) kecamatan lainnya merupakan hasil pemekaran dari kecamatan ini. Kecamatan Krayan terdiri dari 23 desa, Kecamatan Krayan Selatan terdiri dari 13 desa, Kecamatan Krayan Tengah terdiri dari 11 desa, Kecamatan Krayan Timur terdiri dari 17 desa, dan Kecamatan Krayan Barat terdiri dari 25 desa. Kecamatan Krayan merupakan pusat dan pintu masuk dari ibukota Provinsi dan Kabupaten yang memiliki fasilitas bandara sebagai satu-satunya pintu masuk ke kecamatan-kecamatan hasil pemekaran kecamatan Krayan.

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan catatan demografi, wilayah Krayan terdiri dari 19.007 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.16 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, wilayah Krayan mencakup 3.592,4 km² dengan luas wilayah

efektif mencapai 264,53 km². Berikut adalah tabel demografi berdasarkan kecamatan:

Tabel 4.1.
Data Kependudukan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Krayan	105,558 km ²	5.376 jiwa	19,63 jiwa/km ²
2	Krayan Selatan	197,648 km ²	2.185 jiwa	136,20 jiwa/km ²
3	Krayan Tengah	174,405 km ²	3.187 jiwa	14,98 jiwa/km ²
4	Krayan Barat	114,021 km ²	5.053 jiwa	51,65 jiwa/km ²
5	Krayan Timur	25.005 km ²	3.206 jiwa	93,34 jiwa/km ²

Sumber : Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2017

Penduduk asli daerah Krayan adalah suku Dayak Lundayeh. Penduduk asli tersebut mendominasi jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 97,5%. Mayoritas penduduk Krayan beragama Kristen Protestan. Agama Kristen masuk ke Krayan sejak 1930-an dengan dipelopori misionaris barat. Pada 2016, jumlah penduduk beragama Kristen mencapai 18.048 orang sedangkan penduduk beragama Islam sebanyak 250 orang dan penduduk beragama Katolik sebanyak 251 orang.

Tingkat pertumbuhan penduduk Krayan dapat dikatakan lambat karena sebagian besar hanya berasal dari kelahiran di mana tingkat kelahiran dari pasangan usia subur diasumsikan sangat rendah.

Masyarakat Krayan hidup berdampingan dengan adat-istiadat lokal. Hukum adat mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat lokal dan warga pendatang agar

dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Selain itu, hukum adat juga digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik atau sengketa di antara anggota masyarakat.

4. Kondisi Pertanian


Penduduk Krayan didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani yaitu petani lahan sawah. Jumlah petani di Krayan mencapai 78%. Umumnya, petani Krayan menanam padi hanya sekali musim tanam dalam setahun yang menghasilkan beras organik jenis Adan dan merupakan produk unggulan Krayan. Beras Adan terdiri dari tiga varian yaitu Adan Putih, Hitam, dan Merah. Beras Adan ditanam dengan metode khas Krayan yang memerlukan waktu selama satu tahun. Artinya, dalam satu tahun, beras Adan hanya dapat dipanen sebanyak satu kali. Metode penanaman tersebut menghasilkan beras Adan yang wangi dan pulen. Dalam satu kali panen, setiap hektar sawah mampu menghasilkan beras Adan sebanyak kurang lebih 3 ton. Berikut tabel potensi pertanian Padi Adan di Krayan:

Tabel 4.2
Potensi Pertanian Krayan

No	Wilayah	Luas Persawahan (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1	Krayan	806, 21	7.479 ton
2	Krayan Selatan	494, 49	1.401 ton
3	Krayan Tengah	394, 71	381 ton
4	Krayan Barat	1.350, 84	8.413,2 ton
5	Krayan Timur	350, 62	1.096,5 ton
Total		6.256, 9	18.770,7 ton

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Pada musim panen, harga jual rata-rata beras adan dari petani ke pengepul asal Malaysia adalah Rp. 20.000,- per kilogram. Dengan demikian, pada masa panen, petani Krayan berpotensi menghasilkan pendapatan total lebih dari 375 milyar rupiah. Selain itu, ada pula produk unggulan Krayan lainnya yaitu :



Tabel 4.3
Potensi Tanaman Pangan Krayan selain Padi

No.	Jenis Tanaman	Krayan		Krayan Selatan		Krayan Tengah		Krayan Barat		Krayan Timur		Total	
		Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Luas (Ha)	Hasil (Ton)	Ha	Ton
1	Binabud	3	2,4	1	0,8	87	69,6	3	2,4	0,5	0,4	94,5	75,6
2	Jagung	23	18,4	36	28,8	17	13,6	23	18,4	3,5	2,8	102,5	82
3	Kacang Tanah	12	7,2	2	1,2	0	0	12	7,2	2	1,2	28	16,8
4	Sayur-Mayur	6,6	3,3	1	0,5	0	0	6,6	3,3	0	0	14,2	7,1

Sumber: Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016

Selain beras Adan, Binabud juga merupakan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada musim panen, harga jual Binabud yang sudah dikupas atau digiling dari petani Krayan ke pengepul asal Malaysia mencapai 40 ringgit/gantang atau sekitar 12 ringgit per kilogram. Artinya, dalam sekali panen, para petani Krayan berpotensi memperoleh pendapatan sebesar 907.200 ringgit atau sekitar 3 milyar rupiah. Jumlah tersebut terbilang sedikit karena para petani hanya menanam binamud sebagai selingan di masa tanam padi dengan memanfaatkan sisa lahan yang tersedia. Terdapat juga lahan yang ditanami cengkch, vanili, tebu, kopi dan gaharu. Selain komoditas-komoditas tersebut, Krayan juga dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan lokal seperti durian, jeruk, duku, nanas, dan langsung.

5. Infrastruktur dan Transportasi

Posisi geografis Kecamatan Krayan yang terletak jauh dari ibukota kabupaten dan kecamatan lainnya dan belum adanya jalur darat untuk mencapai kecamatan ini, menyebabkan hanya jalur udara saja yang bisa digunakan untuk mencapai kecamatan Krayan. Kecamatan Krayan memiliki 7 bandara yang terdiri dari 1 bandara domestik dan 6 bandara perintis.

Konektivitas antar desa dalam wilayah Krayan menjadi ruas jalan yang masuk dalam tanggungjawab pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun daftar ruas dan panjang jalan Kabupaten di Krayan adalah sepanjang 107 km dengan panjang ruas berdasarkan jenis perkerasannya adalah aspal 6 km, agregat 6 km dan tanah 95 km (Data Monografi Kecamatan se-Krayan 2016)

Tabel 4.4
Nama Bandara, Panjang Landasan dan Kekuatan

No.	Bandara	Panjang	Kekuatan	Keterangan
1	Yuvai Semaring	1600	C-212	Domestik
2	Long Layu	1000	C-185	Perintis
3	Pa Upan	900	C-185	Perintis
4	Long Rungan	750	C-185	Perintis
5	Long Padi	350	C-185	Perintis
6	Binuang	750	C-185	Perintis
7	Bungayan	350	C-185	Perintis

Sumber : Bandara Yupai Semaring, Long Bawan 2019

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara

Pelaksanaan Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA)

Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara mengacu pada :

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.317/2018 tentang Alokasi Anggaran Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan

Pokok Masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Malinau dan kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018

Selain regulasi kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Utara dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara mengenai program SOA barang tersebut diatas, melalui Hasil wawancara dan dokumentasi dari para informan dalam penelitian ini, diperoleh bahwa Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara mengacu dengan kerangka berpikir pada gambar 2.5 halaman 58, sudah berjalan cukup baik, yaitu *pertama*, dalam pelaksanaan distribusi barang kebutuhan pokok sudah mengacu pada proses perjanjian kerjasama antara penyalur barang dengan pemerintah provinsi Kalimantan utara melalui OPD yang menanganinya yaitu Disperindagkop dan UMKM provinsi Kalimantan Utara. *Kedua*, Pelaksanaan transportasi udara yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok menggunakan pesawat udara jenis twin otter (Avia Star) sudah berjalan baik meskipun masih dijumpai beberapa kendala dengan perubahan-perubahan jadwal pengiriman barang belum sesuai dengan jadwal hal ini disebabkan oleh karena keadaan cuaca dan operasional teknis pesawat, namun hal inipun dapat diatasi dengan penjadwalan ulang sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran kebutuhan pokok yang

diperlukan masyarakat , sehingga perlu dipertegaskan kembali jenis-jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat (keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998). Jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi :

1. Beras
2. Gula pasir
3. Minyak goreng dan mentega
4. Daging sapi dan ayam
5. Telur ayam
6. Susu
7. Jagung
8. Minyak tanah
9. Garam beryodium

Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok, secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan kebutuhannya atas pangan. Secara khusus istilah sembako ini memang hanya akrab di lingkungan masyarakat Indonesia karena istilah ini memang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Industri dan perdagangan pada tahun 1998 lalu. Kesembilan bahan pangan yang termasuk dalam kategori pokok tersebut sudah dipatenkan oleh pemerintah dalam sebuah keputusan.

Dari daftar sembako diatas, hampir keseluruhan bahan-bahan pokok tersebut dikirim oleh penyalur ke lokasi-lokasi atau daerah-daerah perbatasan Negara seperti di Kecamatan Krayan.

Di bawah ini merupakan hasil penelitian dari beberapa aspek teoritis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi

program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara provinsi Kalimantan Utara yang dikemukakan oleh Warwic dalam Arifin, adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan Organisasi

Penelitian mengenai Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan Kemampuan teknis sumberdaya manusia yang meliputi pendidikan (skill), pengalaman dalam Perencanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dimana Sumberdaya manusia merupakan alat utama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu sumberdaya manusia harus memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, seperti dalam Perencanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan Krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.

- a. Kemampuan teknis sumberdaya aparatur dalam perencanaan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara kecamatan krayan provinsi Kalimantan Utara (Studi kasus di kecamatan krayan)

Berikut hasil wawancara terkait implementasi perencanaan program SOA tersebut :

“Perencanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan Krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Kalimantan Utara, dimulai dari perencanaan ditingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa, dari hasil musrenbangdes tadi dibuat skala prioritas desa (RKPDdes) sebagai usulan yang diusulkan lagi dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh pemerintah kecamatan. Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan kemudian dibawa lagi dalam musrenbang tingkat kabupaten dan sampai pada musrenbang tingkat provinsi Kalimantan utara pada awal Maret-April 2018”.

Guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat melalui program-program pembangunan dengan konsep pemerataan pembangunan di daerah perkotaan ibu kota kabupaten atau provinsi dengan daerah perbatasan perlu dan harus mendapat porsi yang adil secara tepat dan bertahap. Melalui sistem *Bottom up* yaitu sistem perencanaan pembangunan dari masyarakat ke atas dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah perbatasan diharapkan dapat terwujud pelaksanaan pembangunan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan Sistem *bottom up* sangat tepat dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat mulai dari rukun tetangga (RT) rukun warga (RW) dusun, kelembagaan/organisasi wanita, karang taruna, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, kelompok tani, kelompok seni, adat dan semua komponen masyarakat yang ada di desa tersebut. Perencanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara diimplementasikan dengan mengalokasikan anggaran seperti dalam table dibawah ini :

Tabel 4.5
 Anggaran Pelaksanaan Program SOA Barang
 Per kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten Kecamatan	TA. 2017 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)
I	Kabupaten Nunukan			
	Kecamatan Krayan	3.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000
	Kec. Krayan Selatan	2.000.000.000	500.000.000	-
	Kec. Lumbis Ogong	1.750.000.000	2.500.000.000	3.200.000.000
	Kec. Tulin Onsoi	-	505.000.000	-
	Kec. Seimenggaris	-	495.000.000	1.500.000.000
II	Kabupaten Malinau			
	Kec. Kayan Hilir	2.250.000.000	1.000.000.000	-
	Kec. Pujungan	-	1.000.000.000	800.000.000
	Kec. Bahau Hulu	-	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, kecamatan hingga kabupaten untuk kegiatan subsidi ongkos angkut barang dari beberapa kecamatan pada kabupaten perbatasan telah berjalan dengan efektif dan terakomodir dalam APBD provinsi Kalimantan Utara dimana hampir setiap tahun sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, dan fokus program SOA barang ini adalah di kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau yang memiliki wilayah perbatasan yang sulit dijangkau transportasi dan jarang adanya akses jalan dari kabupaten ke kecamatan perbatasan. Mengacu kepada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang juga tertuang dalam agenda visi misi presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla dengan

Nawacitanya pada point ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan peran perbatasan sebagai bagian dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa kemampuan teknis Sumberdaya Manusia aparatur pemerintah dalam perencanaan SOA menunjukkan wewenang dan kemampuannya berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan aparatur sebagai instansi pelaksana.

- b. Ketepatan penyaluran Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (studi kasus di Kecamatan Krayan) tahun anggaran 2018.

Dari informasi yang diperoleh dalam proses penyaluran Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara provinsi Kalimantan Utara (studi kasus di Kecamatan Krayan) tahun anggaran 2018 bahwa masih belum tepatnya sasaran program SOA barang ini dalam penetapan lokasi penyalurannya karena minimnya anggaran dari pemerintah provinsi Kalimantan utara untuk mengakomodir semua daerah kecamatan perbatasan untuk mendapatkan program SOA barang ini, begitu pula dalam penyaluran barang subsidi ini belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat desa yang menjadi sasaran program SOA barang ini.

Berikut hasil wawancara terkait ketepatan penyaluran program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

“ Secara teknis dalam pelaksanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan Krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara. sudah mengakomodir usulan-usulan dari beberapa desa dan kecamatan yang merupakan hasil musrenbang. Dari usulan-usulan tersebut kemudian diajukan kepada pengambil kebijakan dalam bentuk perhitungan kebutuhan anggaran untuk kemudian mendapatkan persetujuan dan advis pimpinan, dalam pelaksanaan penyaluran program SOA ini kita sudah berupaya maksimal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di perbatasan tetapi tidak dipungkiri masih ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya terutama distribusi ditingkat desa sudah tidak sesuai dengan jatah dari desa tersebut”.

Berkaitan dengan ketepatan penyaluran program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan masih belum memenuhi harapan karena dalam pelaksanaannya dijumpai barang-barang tersebut dijual secara terbuka oleh penyalur kepada masyarakat lainnya selain desa yang disasar program SOA ini. Pernyataan diatas dipertegas dengan pernyataan sebagai berikut :

“ Dari hasil pemantauan pelaksanaan dilapangan bahwa ketepatan penyaluran program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan masih belum tepat ssaran dalam pelaksanaannya. hal ini dapat dijumpai dilapangan bahwa barang-barang yang berupa sembako tersebut masih dijual secara terbuka oleh penyalur bukan kepada masyarakat desa yang ditunjuk atau dijatah untuk membeli atau mendapatkan sembako tersebut, hal ini terjadi karena ulah para penyalur yang secara

sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pengawas kecamatan menjual kepada orang lain yang bukan masyarakat desa yang ditunjuk oleh pihak kecamatan. Dari informasi masyarakat sekitar yang berada ditempat penyalur menampung atau mendagangkan barangnya hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang membatasi atau menata barang-barang subsidi tersebut. Ada kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan dengan penyalur seperti penetapan harga jual sembako dan jatah penyalur melayani penjualan untuk desa yg ditunjuk oleh pak camat melalui surat camat krayan”.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa ketepatan penyaluran dari program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan masih belum sesuai dengan harapan dan sasaran, tentu ini menjadi tantangan kedepan bagi semua komponen yang terlibat dalam program SOA barang untuk melaksanakannya lebih baik lagi.

c. kemampuan aparatur dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SOA barang .

Pentingnya sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan SOA barang ini sangat ditentukan dengan kemampuan petugas yang memiliki skill dan pengalaman, tentunya mereka-mereka yang ditunjuk dalam pelaksanaa program SOA barang ini adalah mereka yang memiliki kompetensi dibagiannya dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah disusun sedemikian rupa dengan memadukan pengalaman-pengalaman dan teori-teori yang relevan dengan kondisi dilapangan. Pendapat ini juga dipertegas dengan pendapat sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program SOA setiap petugas/pengawas lapangan sudah dibekali dengan format-format isian yang sudah disiapkan oleh pejabat teknis kegiatan hasil rumusan dari beberapa referensi dan pengalaman khususnya seperti manifest barang, daftar barang, dokumentasi dan laporan akhir kegiatan. Mereka-mereka yang ditunjuk dengan surat keputusan gubernur adalah mereka yang mampu sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan dengan terus belajar membekali diri dengan kemampuan yang dimiliki yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada “.

Mendukung pendapat tersebut diatas juga menyatakan bahwa :

“ Aparatur yang ditunjuk sebagai pengawas dalam program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan adalah mereka yang secara kemampuan dan pengalaman adalah mereka yang sudah biasa dan kontinyu menangani program SOA barang ini dari tahun ke tahun khususnya program SOA barang dari kabupaten Nunukan. Kalau bicara kemampuan mereka memang sudah paham dan mengerti dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SOA, yang jelas kuncinya adalah ada arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang mereka miliki untuk membuat bentuk atau format laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh PPTK atau pelaksana program SOA”.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program SOA barang merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah provinsi yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan setiap tahunnya saat kegiatan selesai dilaksanakan berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat menjelaskan bahwa tingkat kemampuan aparatur pemerintah pelaksana program SOA barang dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban cukup baik namun masih ditemukan

kekurangan-kekurangan data pendukung untuk menguatkan kesempurnaan laporan tersebut.

- d. bentuk koordinasi aparatur kecamatan dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan SOA barang

Koordinasi merupakan salah satu strategi dalam percepatan pelaksanaan program SOA barang guna mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan berdasarkan maksud dan tujuan ditetapkannya program ini. Berikut hasil pernyataan wawancara terkait bentuk koordinasi aparatur kecamatan dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan kecamatan krayan telah dilakukan upaya-upaya koordinasi baik secara lisan dan tertulis kepada aparatur di kecamatan, hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat pelaksanaan pelelangan transportasi udara (pesawat) yang mengangkut sembako tersebut. Dalam hal ini informasi dari pak camat terkait nama desa yang diusulkan mendapatkan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat maupun rekomendasi nama penyalur yang memiliki kemampuan teknis/finansial dan ijin usaha resmi yang siap dalam program SOA ini adalah bentuk koordinasi yang utama dilakukan

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan krayan dalam proses percepatan pelaksanaan program SOA ini berupa komunikasi lisan langsung kepada disperindagkop & UKM provinsi Kalimantan Utara disamping secara birokrasi kami dari pemerintah kecamatan mengusulkan dalam bentuk tertulis kepada kepala dinas perdagangan kabupaten nunukan untuk pengusulan nama desa yang akan dilaksanakan program SOA barang, jumlah penduduk, nama-

nama agen penyalur yang direkomendasikan pemerintah kecamatan krayan sesuai dengan surat permintaan dari Kepala dinas perdagangan kabupaten Nunukan. Upaya yang kami lakukan dipemerintah kecamatan adalah mengadakan rapat bersama dengan beberapa desa yang mengusulkan untuk mendapatkan program SOA barang dan rapat dengan para penyalur yang memiliki badan usaha untuk memasukkan permohonannya.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Sesuai dengan hasil musrenbangdes yang tertuang dalam RKPDes desa kami, kami melakukan rapat bersama dengan pak camat dan beberapa desa yang memasukkan usulan ke pihak kecamatan untuk mendapatkan program SOA barang, dari rapat dengan pak camat kami coba memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta sesuai dengan surat dari pemerintah kecamatan krayan tentang program SOA barang ini dengan harapan bahwa desa kami akan mendapat jatah program SOA barang yang sangat membantu masyarakat kami dalam memenuhi keperluan hidup kami sehari harinya melalui sembako murah

Dari uraian di atas dapat menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan, desa dan instansi terkait dalam upaya percepatan dan kelancaran program SOA barang di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan telah berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan koordinasi lisan dan tertulis baik melalui surat dan rapat-rapat untuk memperoleh informasi yang jelas dalam mempercepat, mempermudah dalam pelaksanaan program SOA barang. Implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan sebagaimana di kemukakan Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) di pengaruhi oleh tingkat kemampuan koordinasi sumberdaya manusia dengan instansi terkait.

- e. Standar Operasional Prosedur/Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan program SOA Barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan

Standar operasional prosedur merupakan salah satu pedoman dalam tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan program SOA barang agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan, keterlambatan pekerjaan, ketidakjelasan operasional atau laporan pertanggungjawaban. Berikut hasil pernyataan wawancara terkait standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan ;

“ Berkaitan dengan standar operasional prosedur atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan SOA barang hingga saat ini belum tersusun dalam sebuah SOP atau petunjuk pelaksanaan, yang menjadi SOP kami adalah pedoman kepada perjanjian kontrak kerjasama masing-masing pihak seperti maskapai, penyalur dan pihak kecamatan karena masing-masing pihak sudah mengerti apa tugas dan kewajibannya dalam program SOA barang ini.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Secara baku dan tersusun hingga saat ini, pemerintah kecamatan maupun kabupaten dan provinsi belum memiliki SOP/petunjuk teknis pelaksanaan program SOA barang, sejak program ini dilaksanakan yang kami lakukan adalah berdasarkan arahan lisan dan dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk surat dan form isian, oleh karena itu hal ini perlu menjadi catatan kita bersama pihak pemerintah kecamatan, kabupaten hingga provinsi ke depan untuk menyusunnya secara baik agar pelaksanaan program SOA barang kedepan minim dengan masalah-masalh dan dapat berjalan dengan efektif”.

Dari uraian di atas dapat menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok

masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan belum tersusun sebuah pedoman aliran tata kerja, sehingga mengakibatkan manajemen pengelolaan program SOA barang ini belum efektif. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) tentang penyusunan standar operasional prosedur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan yang akan menjadi pedoman tata aliran kerja bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program SOA barang. Maka dapat diperoleh gambaran dari 5 (lima) point tersebut bahwa kemampuan organisasi pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya.

b. Informasi

1. Bentuk media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah provinsi kalimantan utara kepada pemerintah kecamatan

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipakai untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan juga

menyampaikan informasi. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Media komunikasi yang kami lakukan adalah lisan dan tertulis, lisan disini kami langsung menghubungi camat krayan menyampaikan informais pelaksanaan program SOA barang ini disamping juga di provinsi kami menyampaikan informasi melalui respon kaltara yaitu sebuah media informasi elektronik melalui siaran radio dan media social lainnya sebagai sarana/media informasi dari pemerintah provinsi Kalimantan utara. Secara tertulis kami sampaikan informasi melalui surat resmi ke pemerintah kabupaten permintaan data berkaitan dengan program SOA barang disamping itu juga media informasi lain yang kami gunakan adalah surat kabar local. Ini adalah bentuk dan upaya yang pemerintah provinsi Kalimantan Utara lakukan untuk memberikan informasi yang selengkap lengkapnya kepada masyarakat kaltara

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

Dalam upaya menyampaikan informasi program SOA barang dikecamatan krayan, kami peroleh informasi dari konunikasi lisan pegawai disperindakop provinsi via telepon seluler, disamping juga secara tertulis kami mendapatkan surat dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah kabupaten nunukan mengenai permintaan data pelaksanaan program SAO barang dan ini adalah media informasi yang sangat efektif dan akurat dalam proses-proses percepatan pelaksanaan sebuah program kegiatan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah kecamatan Krayan dilakukan melalui media komunikasi informasi elektronik seperti siaran radio FM, media sosial, surat kabar, wawancara live streaming program respon kaltara dan media tertulis lainnya seperti baliho dan spanduk serta koordinasi melalui rapat-rapat. Hal tersebut

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi publik adalah bentuk informasi pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan.

2. Media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan Krayan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa. Media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. media informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan Krayan kepada masyarakat dilakukan melalui media komunikasi masa seperti spanduk, surat pemberitahuan dan permintaan dari pemerintah kecamatan mengenai program SOA barang. Berikut hasil wawancara terkait penegasan hal tersebut sebagai berikut :

“Media komunikasi informasi pengelolaan dana desa yang yang beSejauh ini yang kami dapat adalah informasi dari masyarakat secara lisan atau informasi dari pihak kecamatan melalui surat permintaan kepada kami untuk mengusulkan data penduduk didesa kami yang masih memerlukan program SOA barang ataupun dari penyalur yang ada inisiatif membuat spanduk/baliho pemberitahuan tentang pelaksanaan SOA barang.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Sepengetahuan saya untuk kegiatan SOA barang ini hanya kita dapat informasinya dari masyarakat, dari mulut ke mulut, dan dari

beberapa penyalur yang membuat tulisan baik spanduk dan tulisan di kertas karton mengenai penjualan barang subsidi. Sejak dilaksanakannya SOA barang di kec krayan ini saya melihat masih kurangnya informasi dari pemerintah desa dan pihak kecamatan krayan mengenai SOA barang ini secara luas dan terbuka, apakah pihak desa yang kurang melaksanakan sosialisasi atau pun kecamatan namun sebagai tokoh masyarakat siapa pun dia saya pikir wajib berupaya memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat baik secara formal ataupun informal karena memang SOA barang ini sangat membantu masyarakat desa yang ada di perbatasan ini dalam rangka mendapatkan barang subsidi yang murah dan tersedia “.

Dari uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa media komunikasi informasi yang digunakan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa dalam penyampaian informasi pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara provinsi kalimantan utara di kecamatan krayan melalui media komunikasi masa yang koordinasi melalui rapat-rapat dan pemasangan spanduk/baliho di desa-desa yang mendapatkan subsidi, dalam pelaksanaan penyampaian informasi ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Media komunikasi masa tersebut merupakan salah bentuk informasi kepada masyarakat yang sangat berguna, maka hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tabir Arifin (2015:94) bahwa implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan sangat dipengaruhi oleh faktor informasi.

c. Dukungan

1. Bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di perbatasan negara provinsi Kalimantan Utara (studi kasus di kecamatan Krayan)

Dukungan organisasi sebagai sumber yang paling penting dari peristiwa sosial-emosional karena menanamkan keterlibatan organisasi dan karyawan. Dukungan ini menyebabkan stabilitas dan komitmen karyawan. Dukungan organisasi menciptakan budaya organisasi yang sehat dan lebih mudah dikelola serta lingkungan kerja yang lebih baik. Dukungan organisasi dalam pelaksanaan program SOA barang yang dimaksud adalah dukungan norma, prosedur, sarana dan prasarana terlebih keputusan pimpinan kepada sebuah program khususnya program SOA barang di daerah perbatasan provinsi Kalimantan Utara. Bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pelaksanaan program SOA barang di kecamatan perbatasan negara provinsi Kalimantan utara adalah kebijakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus mengikuti azas kepatuhan, akuntabel dan kepastian. Anggaran SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan Negara merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya pemerintah provinsi Kalimantan utara kepada kedaulatan negara di daerah perbatasan yang secara khusus mengandung makna pemerataan pembangunan antara daerah yang berada di perkotaan dan perbatasan, agar terciptanya keamanan, kedamaian dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sejak ditetapkannya kebijakan pelaksanaan SOA barang ini di daerah perbatasan dari tahun 2016 oleh gubernur Kalimantan utara program SOA barang ini sangat membantu masyarakat yang ada di perbatasan sebagai upaya pemerataan dan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat perbatasan agar tersedia untuk memenuhi keperluan masyarakat sehari-hari, bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan utara sangat serius hal ini terlihat dari kebijakan anggaran oleh gubernur kaltara melalui DPRD prov kaltara menganggarkan SOA barang dari tahun ke tahun (2016-2019 sekarang ini)

Dukungan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi SK gubernur Kaltara
terkait alokasi anggaran SOA diperbatasan Negara Provinsi
Kalimantan Utara

No	Peraturan	Judul
1	SK Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.85/2016	Instansi pelaksana Ongkos angkut Barang dan Orang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA.2016
2	SK Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.203/2017	Alokasi anggaran pada subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau TA.2017
3	SK Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.317/2018	Alokasi anggaran pada subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau TA.2017

Sumber : data primer yang diolah 2019.

Penetapan Surat Keputusan gubernur Kalimantan utara terkait pelaksanaan program SOA barang diatas merupakan salah bentuk dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menunjang pelaksanaan program SOA barang agar dapat dilaksanakan dengan jelas, akuntabel dan efektif serta efisien.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dukungan pemerintah provinsi serta partisipasi politik dalam pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan Krayan telah berjalan dengan efektif, hal tersebut telah sejalan dengan yang di kemukakan oleh Narwic dalam Tahir Arifin (2016 ; 94).

2. Bentuk dukungan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan Krayan

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pelaksanaan SOA di kecamatan Krayan sangat kami dukung, hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi oleh gubernur dalam membangun perbatasan dalam segala bidang, bentuk dukungan kami terhadap perhatian pemerintah pusat dan provinsi adalah melaksanakan program yang ada di daerah kami melalui petunjuk dan aturan pelaksanaan dengan baik, memberikan advis teknis pelaksanaan SOA barang ini serta memberikan masukan-masukan dan saran-saran perbaikan dalam pelaksanaan SOA barang ini setiap tahun.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk dukungan dari pemerintah kecamatan dalam Implementasi pelaksanaan program SOA

barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan Kabupaten Nunukan sangat tinggi karena program ini dirasakan sangat membantu masyarakat yang ada di perbatasan kecamatan krayan.

d. Pembagian potensi,

Pembagian potensi merupakan suatu upaya dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dalam kegiatan dengan tepat. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bentuk pembagian wewenang dari pemerintah provinsi Kalimantan utara dan kecamatan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan.

Kewenangan merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau legitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dalam pelaksanaan SOA barang ke daerah perbatasan kecamatan krayan diamanatkan berdasarkan pada surat keputusan gubernur Kalimantan utara sangat jelas bahwa dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM provinsi kalimantan utara sebagai instansi pelaksana mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan SOA barang ini mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dan keberhasilan pelaksanaan SOA barang ini sangat tergantung semua komponen dan stakeholder yang terlibat melalui bidang kerjanya masing-masing secara profesional dalam memperlancar dan mensukseskan program ini di masyarakat

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, kami pemerintah kecamatan memfokuskan dengan persiapan-persiapan dari pemerintah desa dalam menyiapkan dokumen, data yang diperlukan berdasarkan permintaan melalui surat resmi ke pemerintah kecamatan atau informasi secara lisa, tugas kami dari kecamatan hanya menyampaikan usulan dan rekomendasi desa atau penyalur yang terlibat dalam pelaksanaan SOA barang ini ke dinas teknis kabupaten atau provinsi yang menangani program SOA barang ini”.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa pembagian potensi dalam hal pembagian wewenang dari pemerintah provinsi Kalimantan utara dan kecamatan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan telah berjalan dengan efektif, hal tersebut telah sejalan dengan yang di kemukakan oleh Narwic dalam Tahir Arifin (2016 ; 94).

2. Kelemahan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan

Faktor kelemahan dalam pelaksanaan program SOA barang di kecamatan krayan sangat sangat besar hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah kecamatan dan desa dalam memaksimalkan potensi yang ada dengan memanfaatkan masing-masing wewenang dengan optimal. hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Barang-barang yang dijual oleh penyalur tidak semua berupa sembako berdasarkan surat kesepakatan penyalur mungkin karena tidak ada pengawasan yang ketat oleh petugas di tarakan ; harga jual oleh penyalur masih tinggi tidak sama dengan di kota hal ini mereka beralasan karena ada biaya transportasi yang dikeluarkan untuk

pengangkutan dari agen-bandara di tarakan dan dari bandara-lokasi penyalur di krayan ; tidak ada informasi dan tempat yang jelas penyalur menjual barang subsidi tersebut di desa ; penyalur menjual barang subsidi tersebut tidak ada aturan teknis misalnya kupon kepada masyarakat desa yang berhak mendapatkan atau membeli barang subsidi tersebut.

Hasil pernyataan di atas, dipertegas pula dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Kurangnya pengawasan terhadap pendistribusian barang subsidi tersebut kepada masyarakat desa yang ditunjuk oleh pemerintah kecamatan atau desa karena rata-rata penyalur posisi tempat menampung dan menjual barangnya ada di ibukota kecamatan yaitu di long bawan yang kadang masyarakat desa yang mendapat jatah tidak tau tempat penyalurnya ; baliho atau spanduk informasi mengenai penjualan barang subsidi tersebut tidak dibuat dan kadang redaksinya tidak jelas jika pun ada ; masih ada penyalur yang mencampur adukkan barang dagangannya yang bukan subsidi dengan barang dagangan pribadinya sehingga susah membedakan yang mana subsidi dan bukan ; barang subsidi yang diangkut oleh pesawat tidak bervariasi kadang hanya satu jenis atau dua jenis saja yang diangkut pesawat sebagai contoh pengiriman kopi kapten satu kali terbang”.

Hasil pernyataan di atas, dipertegas pula dengan hasil wawancara yaitu :

“ Kami yang ditugaskan sebagai pengawas program SOA barang ini, secara teknis tidak ada pembekalan ataupun pelatihan singkat dalam melaksanakan tugas kami, sampai dimana wewenang kami tidak jelas ada petunjuk teknisnya, yang kami lakukan adalah mengawasi jika barang datang atau dikirim dari tarakan kami cek keberadaanya di bandara long bawan, sementara daftar barang dan kuantitasnya tidak ada diserahkan kepada kami pada saat pesawat datang ; tidak ada upaya dan inisiatif dari penyalur untuk mendistribusikan barang subsidi tersebut kepada desa yang mendapat jatah subsidi dengan alasan tidak ada biaya tambahan untuk mengantar barang tersebut kedesa karena tugas kami hanya mendatangkannya dari tarakan sampai di longbawan dan masyarakat desa dari desa yang membelinya ke kami dalam hal ini masyarakat sangat dibebani lagi dengan biaya transportasi untuk datang membeli barang subsidi tersebut ke ibukota long bawan”.

3. Peluang kedepan pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di perbatasan negara provinsi kalimantan utara di kecamatan krayan kabupaten Nunukan.

Peluang atau kesempatan kedepan dalam pelaksanaan program SOA barang sangat memberikan keadilan bagi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah perbatasan dalam upaya pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan khususnya mengatasi kebutuhan pokok masyarakat perbatasan . Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Kita akan terus berupaya mencari solusi dan upaya-upaya yang efektif untuk pelaksanaan SOA barang ini seterusnya dengan menghimpun masukan-masukan dan saran-saran serta menganalisa pelaksanaan SOA barang ini bersama dengan stakeholder yang peduli dengan perbatasan, melalui program yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan utara kita akan membuat sebuah terobosan dengan membangun “Toko Indonesia” yang menjadi pusat persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat diperbatasan oleh gubernur Kalimantan utara, yang rencananya tahun 2020 akan diupayakan dioperasikan sebagai sebuah model pertama di Indonesia untuk daerah perbatasan seperti krayan (hasil wawancara dengan kabid disperindagkop provinsi kaltara tanggal 16 April 2019)”.

Hasil pernyataan di atas, dipertegas pula dengan hasil wawancara yaitu :

“ Melalui sebuah program yang akan kami luncurkan yaitu “ Beli krayan” peluang besar kedepan dari program SOA barang ini adalah akan tersedia barang-barang kebutuhan masyarakat di desa dengan menekankan peran serta pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDES yang diusahakan oleh pemerintah desa menjadi lebih

maju dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa “.

4. Kelemahan dari pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan.

Adapun kelemahan yang dirasakan oleh masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan di krayan adalah dari masalah informasi dan komunikasi, belum adanya uraian tugas dan fungsi semua aparatur yang terlibat dalam program SOA barang ini, Mekanisme penyaluran barang dan penjualan barang dimasyarakat desa belum ada pengaturan yang efektif, hal ini dapat kita lihat berdasarkan pendapat dari pemerintah desa dan kecamatan krayan yaitu :

“ Tidak adanya komunikasi dan informasi yang kontinyu dari pemerintah desa dan penyalur kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan keberlangsungan SOA barang ini diwaktu yang akan datang, minin nya informasi dan komunikasi ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan komitmen dari semua pihak”.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Tidak adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas dan tegas ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai pelaksana program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kepada kami di kecamatan ataupun sejenisnya seperti juknis atau juklak sehingga kami melaksanakan program ini apa adanya menurut kebijakan yang kami buat melihat situasi dan kondisi yang ada”.

Dari 4 (empat) point tersebut diperoleh hasil bahwa Implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan

perbatasan Negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan belum berjalan dengan optimal yang dipengaruhi oleh aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi.

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Pelaksanaan Program SOA Barang Kebutuhan Pokok masyarakat di kecamatan Perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan

Implementasi Pelaksanaan Program SOA Barang Kebutuhan Pokok masyarakat di kecamatan Perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93), Implementasi Publik di pengaruhi oleh empat faktor dalam implementasi yakni, Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Dalam hal Implementasi program SOA barang di kecamatan krayan ini terdapat 2 (dua) titik berat permasalahan faktor penghambat yang lebih utama dari ke-4 (empat) variabel tersebut yaitu pada Kemampuan Organisasi (kemampuan teknis, kemampuan menjalin hubungan dengan instansi lain, dan meningkatkan dan mengembangkan sistem layanan (SOP) dan Pembagian Potensi (kewenangan dan tanggungjawab) akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

“ Faktor Komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan masih kurang optimal dan lancar sehingga proses administrasi terasa lama dan lamban yang sangat mempengaruhi dalam pelaksana program SOA, masing-masing sifatnya menunggu proses dari bawah, disamping masih rendahnya komitmen bersama dalam percepatan proses SOA ini. Penyalur barang tidak memiliki petugas yang stanbay mengurus pengadaan barang ditarakan dari toko ke pengiriman di pesawat begitu pula barang yang dikirim tidak

ada pengawasan masuk kedalam pesawat seperti jenis barang yang bukan barang sembako karena penyalur sudah mempercayakan mitranya untuk mengirim dan memasukkan barang ke pesawat begitu penyalur mempunyai jatah atau jadwal pengiriman, hal ini terjadi karena penyalur atau pengecer tidak memiliki gudang untuk penyimpanan barang subsidi “.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Faktor teknis dan pengawasan, pada kondisi ini yang tidak dapat dihindarkan adalah masih belum adanya kesiapan dan jadwal yang tetap dari maskapai pengangkut barang SOA dengan penyalur barang dari tarakan ke krayan di tarakan mengingat para penyalur bukan merupakan warga tarakan yang memahami asal usul dimana barang-barang tersebut dibeli dan jadwal penerbangan yang berubah sewaktu-waktu. Dalam hal pengawasan masuk barang dari gudang ke pesawat minim pengawasan karena staf yang bertugas untuk mengawasi barang keluar masuk merupakan staf dari provinsi yang setiap saat pada saat pengiriman barang belum tentu ada di tempat apabila ada perubahan jadwal pengiriman oleh maskapai”.

3. Strategi dalam Implementasi Pelaksanaan Program SOA Barang Kebutuhan Pokok masyarakat di kecamatan Perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program SOA barang di kecamatan krayan yang telah berlangsung sejak tahun 2016 oleh pemerintah provinsi kalimantan utara dapat dirumuskan sebuah strategi dan upaya-upaya maju kedepan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti pendapat yang disampaikan sebagai berikut :

“ Perlu adanya monitoring dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan distribusi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terencana oleh pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kecamatan. Penyaluran dan Pendistribusian barang SOA kepada masyarakat agar dilakukan satu pintu melalui BUMDES atau

badan Usaha Bentukan Pemerintah yang secara khusus menyediakan kebutuhan sembako untuk masyarakat perbatasan , gagasan pemerintah provinsi Kalimantan Utara adalah membangun Toko Indonesia di perbatasan”

Pernyataan di atas juga dipertegas dengan wawancara berikut :

“ Kedepan upaya yang dapat kita lakukan adalah membuat kotak aduan/kontak aduan atau saran masukan dari masyarakat baik secara online atau pun lisan tertulis mengenai pelaksanaan implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terbuka baik oleh pemerintah ditingkat provinsi dan kabupaten/kecamatan. Peran proaktif para Kepala Desa bersama aparatnya di lapangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian barang SOA yang dapat merugikan masyarakat di wilayah pemerintahannya”.

Jadi strategi yang perlu dilakukan adalah pengawasan dan monitoring dilapangan pelaksanaan program SOA guna memperlancar keberadaan program SOA barang ini, pemerintah provinsi Kalimantan Utara telah membangun sebuah tempat penyimpanan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan seperti di Krayan dengan sebuah model yaitu Toko Indonesia. Untuk di tingkat Provinsi dan Kecamatan akan diupayakan dibuat kotak aduan dan kontak aduan.

Harapan dari subsidi ini adalah membantu mengurangi beban masyarakat pedalaman dan perbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan biaya transportasi dalam memanfaatkan atau membeli barang atau jasa dengan tidak menyimpang dari konsep yang sesungguhnya “bagaimana seharusnya untuk masyarakat” terhadap subsidi yang diberikan sehingga masyarakat mampu memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dan memadai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Implementasi program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya pelaksanaannya memiliki kemampuan teknis yang diharapkan dan belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) ataupun petunjuk pelaksanaan/Teknis (Juklaknis) yang ada sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan Perbatasan kecamatan Krayan.
- b) Informasi, adalah sarana yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara, media informasi menjadi sangat penting dan efektif karena memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi program SOA barang, hal inilah yang informasi pelaksanaan program SOA barang belum terlaksana dengan baik mengingat keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana, SDM yang mengelola program subsidi ongkos angkut barang ini.

- c) Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah yaitu pemerintah provinsi , kabupaten, kecamatan dan desa dalam implementasi program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari lambannya proses penetapan pemenang lelang dari OPD pelaksana lelang hal ini terjadi mengingat terbatasnya maskapai atau perusahaan penerbangan yang memenuhi spesifikasi teknis pelelangan sehingga harus melalui prosedur atau aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan masalah lainnya adalah penetapan penyalur barang SOA di kecamatan yang masih terbatas minatnya serta pemahaman teknis pelaksanaannya.
- d) Pembagian potensi yang meliputi pembagian wewenang atau uraian tugas, pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan serta desa dalam implementasi program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan optimal dan sistematis, hal ini dikarenakan tidak adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas dan tegas ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai pelaksana program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara sehingga berdampak ke pemerintah di kecamatan dan desa.

1) Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah:

a. Kemampuan Organisasi

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara Provinsi Kalimantan Utara adalah minimnya kompetensi sumber daya aparatur baik provinsi, kecamatan dan desa dalam hal keterampilan, pengalaman mengelola SOA barang, minimnya kemampuan dalam menjalin hubungan komunikasi dan koordinasi dengan organisasi lainnya, dan rendahnya komitmen sumber daya aparatur dalam pelaksanaan dan pengelolaan program SOA barang.

b. Pembagian Potensi

Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional teknis pelaksanaan SOA barang yang tersusun dengan baik sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, kecamatan dan desa dalam mengelola program SOA barang.

c. Informasi

Media informasi merupakan aspek yang menjadi salah satu bagian yang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program SOA barang ini mengingat informasi dari kecamatan Krayan dan desa bahkan provinsi

sangat sulit dilakukan karena terbatasnya akses dan sarana komunikasi yang tersedia. Informasi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kecamatan dan desa tidak lancar dan terkesan lamban sehingga sangat mempengaruhi dalam pelaksana program SOA, dimana masing-masing pihak saling menunggu dalam proses SOA barang ini.

- 2) Strategi dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan negara provinsi kalimantan utara di kecamatan krayan adalah :
- a. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring dilapangan dalam pelaksanaan program SOA secara baik
 - b. Membangun sebuah tempat penyimpanan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan negara seperti di Krayan dengan sebuah model yaitu Toko Indonesia.
 - c. Adanya kotak aduan dan kontak aduan bagi stakeholder baik tingkat Provinsi, Kecamatan dan desa.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah khasanah dalam pengembangan ilmu administrasi publik tentang kebijakan program subsidi ongkos angkut barang di daerah-daerah perbatasan Negara untuk dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah perbatasan Negara yang ada di Indonesia

2. Praktis

- a) Perlu adanya monitoring dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan distribusi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terencana oleh pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kecamatan.
- b) Perlu adanya kotak aduan atau saran masukan dari masyarakat baik secara online atau pun lisan tertulis mengenai pelaksanaan implementasi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terbuka baik oleh pemerintah ditingkat provinsi dan kabupaten/kecamatan sebagai bahan perumusan untuk pelaksanaan SOA barang yang lebih baik.
- c) Penyaluran dan Pendistribusian barang SOA kepada masyarakat agar dilakukan satu pintu melalui BUMDES atau badan Usaha Bentukan Pemerintah yang secara khusus menyediakan kebutuhan hidup masyarakat di perbatasan , gagasan pemerintah provinsi Kalimantan Utara adalah membangun Toko Indonesia di perbatasan sebagai gudang pangan dalam mendistribusikan kebutuhan pangan masyarakat perbatasan dari ibukota provinsi dalam bentuk sembako.
- d) Perlunya peran proaktif pemerintah provinsi, kecamatan dan pemerintah desa bersama aparatnya di lapangan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian SOA barang yang dapat merugikan masyarakat di wilayah pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi (2006), Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dkk. (2008). Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Tahir, (2015), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, CV. Alfabeta, Bandung.
- Agustino, Leo. (2016). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Zein, Yahya. (2016). Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Deddy, Mulyadi, (2016), Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, CV. Alfabeta, Bandung
- Effendy, Uchjana Onong (2007). Ilmu Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Islamy, Irfan. (2009). Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Luankali, Bernandus, (2007), Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Amelia, Bandung.
- Miles, Mattew B & Huberman, A. Michael & Saldana, Johnny. (2014). Qualitative data analysis: A Methods Source book, Edition 3rd, Beverly Hills : SAGE Publications Inc.
- Nugroho, Riant, (2014), Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rulinawaty, Kasmad, (2013), Studi Implementasi Kebijakan Publik, Kedai Aksara, Makasar.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Wibawa, Samodra dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Winarno, Budi. (2012). Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik. Edisi dan Revisi Terbaru, CAPS, Yogyakarta
- Winarno, Budi (2017), Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta

Artikel

Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. (2014). *Zonasi Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang*. Tarakan, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.

Departemen Keuangan RI, (2014), *Nota Keuangan dan RAPBN 2014*, diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%202014.pdf>, pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 09:51

KBBI, (2019), *Subsidi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/subsidi>, pada tanggal 14 Februari 2019

Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo. *Heart of Borneo Indonesia*. Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (disebut Nawacita)

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan. Jakarta, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.317/2018 tentang Alokasi Anggaran Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Malinau dan kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018


Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Timur dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Tengah dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Krayan 2016. Nunukan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.

Monografi Kecamatan Krayan, Tahun 2016

Laporan Realisasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Tahun 2018.



**Hasil wawancara mendalam
Independent interview**

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Kemampuan Organisasi		
	I. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi kasus di Kecamatan Krayan)		
a	Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur dalam perencanaan SOA Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Perencanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan Krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Kalimantan Utara, dimulai dari perencanaan ditingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa. dari hasil musrenbangdes tadi dibuat skala prioritas desa (RKPDes) sebagai usulan yang diusulkan lagi dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh pemerintah kecamatan. Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan kemudian dibawa lagi dalam musrenbang tingkat kabupaten dan sampai pada musrenbang tingkat provinsi Kalimantan utara pada awal Maret 2018. Secara Teknis pelaksana kegiatan SOA ini berada disperindagkop & UKM prov Kalimantan utara sesuai dengan kebijakan gubernur Kalimantan utara berdasarkan surat Keputusan dan perencanaan program SOA ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh pemprov kaltara berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang

			mengurusi daerah perbatasan Negara dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat perbatasan khususnya barang kebutuhan pokok sehari-hari.
b	Bagaimana ketepatan penyaluran Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi tahun anggaran 2018.	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Secara teknis dalam pelaksanaan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan Krayan kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.sudah mengakomodir usulan-usulan dari beberapa desa dan kecamatan yang merupakan hasil musrenbang. Dari usulan-usulan tersebut kemudian diajukan kepada pengambil kebijakan dalam bentuk perhitungan kebutuhan anggaran untuk kemudian mendapatkan persetujuan dan advis pimpinan, dalam pelaksanaan penyaluran program SOA ini kita sudah berupaya maksimal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di perbatasan tetapi tidak dipungkiri masih ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya terutama distribusi ditingkat desa sudah tidak sesuai dengan jatah dari desa tersebut
		2. Camat Krayan	Dari hasil pemantauan pelaksanaan dilapangan bahwa ketepatan penyaluran program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan masih belum tepat ssaran dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dijumpai dilapangan bahwa barang-barang yang berupa sembako tersebut masih dijual secara terbuka oleh penyalur bukan kepada masyarakat desa yang ditunjuk atau dijatah untuk membeli atau medapatkan sembako tersebut, hal ini

			<p>terjadi karena ulah para penyalur yang secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pengawas kecamatan menjual kepada orang lain yang bukan masyarakat desa yang ditunjuk oleh pihak kecamatan. Dari informasi masyarakat sekitar yang berada ditempat penyalur menampung atau mendagangkan barangnya hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang membatasi atau menata barang-barang subsidi tersebut. Ada kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan dengan penyalur seperti penetapan harga jual sembako dan jatah penyalur melayani penjualan untuk desa yg ditunjuk oleh pak camat melalui surat camat krayan</p>
c	<p>Bagaimana kemampuan aparatur dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawab pelaksanaan SOA.</p>	<p>1. Kasi Bina Pasar dan Distribusi Disperindagkop&UKM Prov Kaltara</p>	<p>Dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program SOA setiap petugas/pengawas lapangan sudah dibekali dengan format-format isian yang sudah disiapkan oleh pejabat teknis kegiatan hasil rumusan dari beberapa referensi dan pengalaman khususnya seperti manifest barang, daftar barang, dokumentasi dan laporan akhir kegiatan. Mereka-mereka yang ditunjuk dengan surat keputusan gubernur adalah mereka yang mampu sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan dengan terus belajar membekali diri dengan kemampuan yang dimiliki yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada</p>
		<p>2. Kasi Kesra Kecamatan Krayan</p>	<p>Aparatur yang ditunjuk sebagai pengawas dalam program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan adalah</p>

			<p>mereka yang secara kemampuan dan pengalaman adalah mereka yang sudah kontinyu menangani program SOA barang ini dari tahun ke tahun khususnya SOA dari kabupaten Nunukan. Kalau bicara kemampuan mereka memang sudah paham dan mengerti dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SOA, yang jelas kuncinya adalah ada arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang mereka miliki untuk membuat bentuk atau format laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh PPTK atau pelaksana program SOA.</p>
d	<p>Bagaimana bentuk koordinasi aparatur kecamatan dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan SOA</p>	<p>1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara</p>	<p>Dalam pelaksanaan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan kecamatan krayan telah dilakukan upaya-upaya koordinasi baik secara lisan dan tertulis kepada aparatur di kecamatan, hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat pelaksanaan pelelangan transportasi udara (pesawat) yang mengangkut sembako tersebut. Dalam hal ini informasi dari pak camat terkait nama desa yang diusulkan mendapatkan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat maupun rekomendasi nama penyalur yang memiliki kemampuan teknis/finansial dan ijin usaha resmi yang siap dalam program SOA ini adalah bentuk koordinasi yang utama dilakukan</p>
		<p>2. Camat Krayan</p>	<p>Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan krayan dalam proses percepatan pelaksanaan program SOA ini berupa komunikasi lisan langsung kepada disperindagkop & UKM provinsi Kalimantan Utara disamping secara birokrasi kami dari pemerintah</p>

			<p>kecamatan mengusulkan dalam bentuk tertulis kepada kepala dinas perdagangan kabupaten nunukan untuk pengusulan nama desa yang akan dilaksanakan program SOA barang, jumlah penduduk, nama-nama agen penyalur yang d rekomendasikan pemerintah kecamatan krayan sesuai dengan surat permintaan dari Kepala dinas perdagangan kabupaten Nunukan. Upaya yang kami lakukan dipemerintah kecamatan adalah mengadakan rapat bersama dengan beberapa desa yang mengusulkan untuk mendapatkan program SOA barang dan rapat dengan para penyalur yang memiliki badan usaha untuk memasukkan permohonannya.</p>
		<p>3. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya</p>	<p>Sesuai dengan hasil musrenbangdes yang tertuang dalam RKPDes desa kami, kami melakukan rapat bersama dengan pak camat dan beberapa desa yang memasukkan usulan ke pihak kecamatan untuk mendapatkan program SOA barang, dari rapat dengan pak camat kami coba memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta sesuai dengan surat dari pemerintah kecamatan krayan tentang program SOA barang ini dengan harapan bahwa desa kami akan mendapat jatah program SOA barang yang sangat membantu masyarakat kami dalam memenuhi keperluan hidup kami sehari harinya melalui sembako murah</p>
e	Apakah pemerintah telah memiliki Standar Operasional Prosedur/Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan SOA Barang	<p>1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara</p>	<p>Berkaitan dengan standar operasional prosedur atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan SOA barang hingga saat ini belum tersusun dalam sebuah SOP atau petunjuk pelaksanaan, yang menjadi SOP kami adalah pedoman kepada perjanjian kotrak kerjasama masing-</p>


			masing pihak seperti maskapai, penyalur dan pihak kecamatan karena masing-masing pihak sudah mengerti apa tugas dan kewajibannya dalam program SOA barang ini.
		2. Camat Krayan	Secara baku dan tersusun hingga saat ini, pemerintah kecamatan maupun kabupaten dan provinsi belum memiliki SOP/petunjuk teknis pelaksanaan program SOA barang, sejak program ini dilaksanakan yang kami lakukan adalah berdasarkan arahan lisan dan dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk surat dan form isian, oleh karena itu hal ini perlu menjadi catatan kita bersama pihak pemerintah kecamatan, kabupaten hingga provinsi ke depan untuk menyusunya secara baik agar pelaksanaan program SOA barang kedepan minim dengan masalah-masalah dan dapat berjalan dengan efektif.
2	Informasi		
a	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah provinsi kalimantan utara kepada pemerintah kecamatan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Media komunikasi yang kami lakukan adalah lisan dan tertulis, lisan disini kami langsung menghubungi camat krayan menyampaikan informais pelaksanaan program SOA barang ini disamping juga di provinsi kami menyampaikan informasi melalui respon kaltara yaitu sebuah media informasi elektronik melalui siaran radio dan media social lainnya sebagai sarana/media informasi dari pemerintah provinsi Kalimantan utara. Secara tertulis kami sampaikan informasi melalui surat resmi ke pemerintah kabupaten permintaan data berkaitan dengan program SOA barang disamping itu juga media informasi lain yang kami gunakan adalah surat kabar local. Ini adalah bentuk dan upaya yang

			pemerintah provinsi kalimanan utara lakukan untuk memberikan informasi yang selengkap lengkapnya kepada masyarakat kaltara
		2. Camat Krayan	Dalam upaya menyampaikan informasi program SOA barang dikecamatan krayan, kami peroleh informasi dari konunikasi lisan pegawai disperindakop provinsi via telepon seluler, disamping juga secara tertulis kami mendapatkan surat dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah kabupaten nunukan mengenai permintaan data pelaksanaan program SAO barang dan ini adalah media informasi yang sangat efektif dan akurat dalam proses-proses percepatan pelaksanaan sebuah program kegiatan
b	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa	1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya	Sejauh ini yang kami dapat adalah informasi dari masyarakat secara lisan atau informasi dari pihak kecamatan melalui surat permintaan kepada kami untuk mengusulkan data penduduk didesa kami yang masih memerlukan program SOA barang ataupun dari penyalur yang ada inisiatif membuat spanduk pemberitahuan tentang pelaksanaan SOA barang
		2. Tokoh masyarakat	Sepengetahuan saya untuk kegiatan SOA barang ini hanya kita dapat informasinya dari masyarakat, dari mulut ke mulut, dan dari beberapa penyalur yang membuat tulisan baik spanduk dan tulisan di kertas karton mengenai penjualan barang subsidi. Sejak dilaksanakannya SOA barang di kec krayan ini saya melihat masih kurangnya informasi dari pemerintah desa dan pihak kecamatan krayan mengenai SOA barang ini secara luas dan terbuka, apakah pihak desa yang kurang melaksanakan sosialisasi atau pun kecamatan namun sebagai tokoh masyarakat siapa pun



			<p>dia saya pikir wajib berupaya memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat baik secara formal ataupun informal karena memang SOA barang ini sangat membantu masyarakat desa yang ada di perbatasan ini dalam rangka mendapatkan barang subsidi yang murah dan tersedia.</p>
3	Dukungan		
a	<p>Bagaimana bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan</p>	<p>1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara</p>	<p>Sejak ditetapkan kebijakan pelaksanaan SOA barang ini di daerah perbatasan dari tahun 2016 oleh gubernur Kalimantan utara program SOA barang ini sangat membantu masyarakat yang ada di perbatasan sebagai upaya pemerataan dan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat perbatasan agar tersedia untuk memenuhi keperluan masyarakat sehari-hari, bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan utara sangat serius hal ini terlihat dari kebijakan anggaran oleh gubernur kaltara melalui DPRD prov kaltara menganggarkan SOA barang dari tahun ke tahun</p>
b	<p>Bagaimana bentuk dukungan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan</p>	<p>1. Camat krayan</p>	<p>Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pelaksanaan SOA di kecamatan krayan sangat kami dukung, hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi oleh gubernur dalam membangun perbatasan dalam segala bidang, bentuk dukungan kami terhadap perhatian pemerintah pusat dan provinsi adalah melaksanakan program yang ada di daerah kami melalui petunjuk dan aturan pelaksanaan dengan baik, memberikan advis teknis pelaksanaan SOA barang ini serta memberikan masukan-masukan dan saran-saran perbaikan dalam</p>

			pelaksanaan SOA barang ini setiap tahun.
4	Pembagian potensi		
a	Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari pemerintah provinsi Kalimantan utara dan kecamatan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Dalam pelaksanaan SOA barang ke daerah perbatasan kecamatan krayan diaman berdasarkan surat keputusan gubernur Kalimantan utara sangat jelas bahwa dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM provinsi sebagai instansi pelaksana mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan SOA barang ini mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dan keberhasilan pelaksanaan SOA barang ini sangat tergantung semua komponen dan stakeholder yang terlibat melalui bidang kerjanya masing-masing secara profesional dalam memperlancar dan mensukseskan program ini di masyarakat
		2. Camat Krayan	Dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, kami pemerintah kecamatan memfokuskan dengan persiapan-persiapan dari pemerintah desa dalam menyiapkan dokumen, data yang diperlukan berdasarkan permintaan melalui surat resmi ke pemerintah kecamatan atau informasi secara lisa, tugas kami dari kecamatan hanya menyampaikan usulan dan rekomendasi desa atau penyalur yang terlibat dalam pelaksanaan SOA barang ini ke dinas teknis kabupaten atau provinsi yang menangani program SOA barang ini.
b	Apakah kelemahan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya	Barang-barang yang dijual oleh penyalur tidak semua berupa sembako berdasarkan surat kesepakatan penyalur mungkin karena tidak ada pengawasan yang ketat oleh petugas di tarakan ; harga jual oleh penyalur

			<p>masih tinggi tidak sama dengan di kota hal ini mereka beralasan karena ada biaya transportasi yang dikeluarkan untuk pengangkutan dari agen-bandara di tarakan dan dari bandara-lokasi penyalur di krayan ; tidak ada informasi dan tempat yang jelas penyalur menjual barang subsidi tersebut di desa ; penyalur menjual barang subsidi tersebut tidak ada aturan teknis misalnya kupon kepada masyarakat desa yang berhak mendapatkan atau membeli barang subsidi tersebut.</p>
		<p>2. Camat krayan</p>	<p>Kurangnya pengawasan terhadap pendistribusian barang subsidi tersebut kepada masyarakat desa yang ditunjuk oleh pemerintah kecamatan atau desa karena rata-rata penyalur posisi tempat menampung dan menjual barangnya ada di ibukota kecamatan yaitu di long bawan yang kadang masyarakat desa yang mendapat jatah tidak tau tempat penyalurnya ; baliho atau spanduk informasi mengenai penjualan barang subsidi tersebut tidak dibuat dan kadang redaksinya tidak jelas jika pun ada ; masih ada penyalur yang mencampur adukkan barang dagangannya yang bukan subsidi dengan barang dagangan pribadinya sehingga susah membedakan yang mana subsidi dan bukan ; barang subsidi yang diangkut oleh pesawat tidak bervariasi kadang hanya satu jenis atau dua jenis saja yang diangkut pesawat sebagai contoh pengiriman kopi kapten satu kali terbang</p>
		<p>3. Kasi Kesra Kec Krayan</p>	<p>Kami yang ditugaskan sebagai pengawas program SOA barang ini, secara teknis tidak ada pembekalan ataupun pelatihan singkat dalam melaksanakan tugas kami, sampai dimana wewenang kami tidak jelas ada</p>

			<p>petunjuk teknisnya, yang kami lakukan adalah mengawasi jika barang datang atau dikirim dari tarakan kami cek keberadaanya dibandara long bawan. sementara daftar barang dan kuantitasnya tidak ada diserahkan kepada kami pada saat pesawat datang ; tidak ada upaya dan inisiatif dari penyalur untuk mendistribusikan barang subsidi tersebut kepada desa yang mendapat jatah subsidi dengan alasan tidak ada biaya tambahan untuk mengantar barang tersebut kedesa karena tugas kami hanya mendatangkannya dari tarakan sampai di longbawan dan masyarakat desa dari desa yang membelinya ke kami dalam hal ini masyarakat sangat dibebani lagi dengan biaya transportasi untuk datang membeli barang subsidi tersebut ke ibukota long bawan</p>
c	<p>Peluang kedepan pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di perbatasan negara provinsi kalimantan utara di kecamatan krayan kabupaten Nunukan.</p>	<p>1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara</p>	<p>Kita akan terus berupaya mencari solusi dan upaya-upaya yang efektif untuk pelaksanaan SOA barang ini seterusnya dengan menghimpun masukan-masukan dan saran-saran serta menganalisa pelaksanaan SOA barang ini bersama dengan stakeholder yang peduli dengan perbatasan, melalui program yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan utara kita akan membuat sebuah terobosan dengan membangun ‘Toko Indonesia’ yang menjadi pusat persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat diperbatasan oleh gubernur Kalimantan utara, yang rencananya tahun 2020 akan diupayakan dioperasikan sebagai sebuah model pertama di Indonesia untuk daerah perbatasan seperti krayan</p>

		2. Camat Krayan	Melalui sebuah program yang akan kami luncurkan yaitu “ Beli krayan” peluang besar kedepan dari program SOA barang ini adalah akan tersedia barang-barang kebutuhan masyarakat di desa dengan menekankan peran serta pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDES yang diusahakan oleh pemerintah desa menjadi lebih maju dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
d	Apa kelemahan dari pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di perbatasan negara provinsi Kalimantan utara di kecamatan krayan	1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya	Tidak adanya komunikasi dan informasi yang kontinyu dari pemerintah desa dan penyalur kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan keberlangsungan SOA barang ini diwaktu yang akan datang, minin nya informasi dan komunikasi ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan komitmen dari semua pihak
		2. Camat krayan	tidak adanya urian tugas dan fungsi yang jelas dan tegas ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai pelaksana program subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kepada kami di kecamatan ataupun sejenisnya seperti juknis atau juklak sehingga kami melaksanakan program ini apa adanya menurut kebijakan yang kami buat melihat situasi dan kondisi yang ada
II	faktor – faktor apa saja penghambat dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Faktor Komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan masih kurang optimal dan lancar sehingga proses administrasi terasa

			<p>lama dan lamban yang sangat mempengaruhi dalam pelaksana program SOA, masing-masing sifatnya menunggu proses dari bawah, disamping masih rendahnya komitmen bersama dalam percepatan proses SOA ini. Penyalur barang tidak memiliki petugas yang stanbay mengurus pengadaan barang ditarakan dari toko ke pengiriman di pesawat begitu pula barang yang dikirim tidak ada pengawasan masuk kedalam pesawat seperti jenis barang yang bukan barang sembako karena penyalur sudah mempercayakan mitranya untuk mengirim dan memasukkan barang ke pesawat begitu penyalur mempunyai jatah atau jadwal pengiriman, hal ini terjadi karena penyalur atau pengecer tidak memiliki gudang untuk penyimpanan barang subsidi.</p>
	<p>2. Kasi Kesra Kec Krayan</p>		<p>Faktor teknis dan pengawasan, pada kondisi ini yang tidak dapat dihindarkan adalah masih belum adanya kesiapan dan jadwal yang tetap dari maskapai pengangkut barang SOA dengan penyalur barang dari tarakan ke krayan di tarakan mengingat para penyalur bukan merupakan warga tarakan yang memahami asal usul dimana barang-barang tersebut dibeli dan jadwal penerbangan yang berubah sewaktu-waktu. Dalam hal pengawasan masuk barang dari gudang ke pesawat minim pengawasan karena staf yang bertugas untuk mengawasi barang keluar masuk merupakan staf dari provinsi yang setiap saat pada saat pengiriman barang belum tentu ada di tempat apabila ada perubahan jadwal pengiriman oleh maskapai.</p>

III	Bagaimana strategi dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di perbatasan negara provinsi kalimantan utara di kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara	Perlu adanya monitoring dan pengawasan dilapangan dalam pelaksanaan distribusi program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terencana oleh pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kecamatan. Penyaluran dan Pendistribusian barang SOA kepada masyarakat agar dilakukan satu pintu melalui BUMDES atau badan Usaha Bentukan Pemerintah yang secara khusus menyediakan kebutuhan sembako untuk masyarakat perbatasan , gagasan pemmerintah provinsi Kalimantan Utara adalah membangun Toko Indonesia di perbatasan
		2. Camat Krayan	Kedepan upaya yang dapat kita lakukan adalah membuat kotak aduan/kontak aduan atau saran masukan dari masyarakat baik secara online atau pun lisan tertulis mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan program SOA barang kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan perbatasan Negara kecamatan krayan secara terbuka baik oleh pemerintah ditingkat provini dan kabupaten/kecamatan. Peran proaktif para Kepala Desa bersama aparatnya di lapangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian barang SOA yang dapat merugikan masyarakat di wilayah pemerintahannya.

**Pedoman wawancara mendalam
Independent interview**

No	Pertanyaan	Informan
1	Kemampuan Organisasi	
I.	Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Studi kasus di Kecamatan Krayan)	
a	Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur dalam perencanaan SOA Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi tahun anggaran 2018.	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara
b	Bagaimana ketepatan penyaluran Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi tahun anggaran 2018.	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan
c	Bagaimana kemampuan aparatur dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawab pelaksanaan SOA.	1. Kasi Bina Pasar dan Distribusi Disperindagkop&UKM Prov Kaltara 2. Kasi Kesra Kecamatan Krayan
d	Bagaimana bentuk koordinasi aparatur kecamatan dengan instansi terkait dalam percepatan pelaksanaan SOA	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan 3. Kepala Desa
e	Apakah pemerintah telah memiliki Standar Operasional Prosedur/Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan SOA	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan

2	Informasi	
a	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah provinsi kalimantan utara kepada pemerintah kecamatan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan
b	Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa	1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya 2. Tokoh masyarakat 3. Camat krayan
3	Dukungan	
a	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalimantan utara dan kecamatan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara
b	Bagaimana bentuk dukungan pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Camat krayan 2. Tokoh masyarakat 3. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya
4	Pembagian potensi	
a	Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari pemerintah provinsi Kalimantan utara dan kecamatan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan
b	Apakah kelemahan dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya 2. Camat krayan 3. Kasi Kesra Kec Krayan
c	Bagaimana peluang kedepan pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Camat Krayan 3. Anggota DPRD Prov.Kaltara
d	Apa kelemahan dari pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya 2. Camat krayan 3. Kasi Kesra Kec Krayan 4. Tokoh masyarakat
II	Faktor – faktor apa saja penghambat dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kades Buduk Tumu, kades Long Rupan dan Kades Walaya 2. Camat krayan 3. Kasi PMD Kec Krayan 4. Tokoh masyarakat 5. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara
III	Bagaimana strategi dalam pelaksanaan SOA barang kebutuhan pokok di kecamatan perbatasan negara kecamatan krayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Perdagangan dalam negeri Disperindagkop&UKM Prov. Kaltara 2. Camat Krayan